



PUTUSAN

Nomor 11-08-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jawa Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Amanat Nasional (PAN)** yang diwakili oleh:

1. Nama : Ir. M. Hatta Rajasa;
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional;
Alamat : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
2. Nama : Ir. Taufik Kurniawan;
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional;
Alamat : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada:

- 1) Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.;
- 2) Herman Kadir, S.H., M.Hum.;
- 3) Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H.;
- 4) Sulistyowati, S.H., M.H.;
- 5) A. Muhajir Sodrudin, S.H., M.H.;
- 6) Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.;
- 7) Al Latifah Fardhiyah, S.H.;
- 8) Yonelfia Yeli, S.H.;
- 9) M. Jodi Santoso, S.H.;
- 10) Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.;



- 11) RA Shanti Dewi, S.H, M.H.;
- 12) Mike Sonia Diniati, S.H.;
- 13) Ahmad Qadar Isman, S.H, M.H.;
- 14) Ir. Kusrini Notonegoro, S.H., M.Hum.;
- 15) Irwan Muin, S.H., M.H.;
- 16) Anwar, S.H.;
- 17) Jubir, S.H.;
- 18) T. Arifin, S.H.;
- 19) Galih Aria Pamungkas, S.H.;
- 20) Rasida Siregar, S.H.;
- 21) Sri Utami Rejeki, S.H.;
- 22) Zulfira, S.H.;
- 23) Reti Benarti, S.H.;
- 24) Muhammad Tohir, S.H.;
- 25) M. Zulkarnain, S.H.;
- 26) Jurizal Dwi, S.H., M.H.;
- 27) Munirodin, S.H.;
- 28) Suhandono, S.H.;
- 29) Wiyadi Andi, S.H.;
- 30) Herryzal, S.H.;
- 31) Sugeng Ilyas, S.H.;
- 32) Alfret M. Simanulang, S.H.;
- 33) Gusti Pordimansyah, S.H.;
- 34) Renee F. Winarno, S.H.;
- 35) Moraldo Siagian, S.H.;
- 36) Bazarin Amal, S.H.;
- 37) Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H.;
- 38) Bambang Purwanto, S.H.;
- 39) Chairil Syah, S.H.;
- 40) Zen Smith, S.H.;
- 41) Yudho Himawanto Marhoed, S.H.;
- 42) Rinaldo Sudrajat, S.H.;
- 43) Tubagus Deni Sunardi, S.H.;
- 44) Thamrin A. Achmad, S.H.;



- 45) Asdar Thosibo, S.H.;
- 46) Kardiman B. Manalu, S.H.;
- 47) Agus Setiawan, S.H.;
- 48) Anggi Bimanes, S.H.;
- 49) Ichsan, S.H.;
- 50) Erizal Rahman, S.H.;
- 51) Mashudi, S.H.; dan
- 52) Burhanuddin LM, S.H.;

adalah para advokat dan para konsultan hukum dari Tim Advokasi Partai Amanat Nasional yang beralamat di Rumah PAN, Jalan TB Simatupang Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada:

- 1) Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.;
- 2) Al Latifah Fardhiyah, S.H.;
- 3) Yonelfia Yeli, S.H.;
- 4) M. Jodi Santoso, S.H.;
- 5) Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; dan
- 6) Mike Sonia Diniati, S.H.,

adalah advokat dan asisten advokat pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm” yang beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional (PAN) peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 8 (delapan). Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1184/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada:



- 1) Ali Nurdin, S.H., S.T.;
- 2) R. Absar Kartabrata, S.H., M.H.;
- 3) Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.;
- 4) Syafran Riyadi, S.H.;
- 5) Dedy Mulyana, S.H., M.H.;
- 6) Subagio Aridarmo, S.H.;
- 7) Rieke Savitri, S.H.;
- 8) Muhammad Ridwan Saleh, S.H.;
- 9) Arif Effendi, S.H.;
- 10) Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.;
- 11) Abdul Qodir, S.H., M.A.;
- 12) Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.;
- 13) KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H.;
- 14) Arie Achmad, S.H.;
- 15) Guntoro, S.H., M.H.;
- 16) Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.;
- 17) Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; dan
- 18) Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.;

adalah para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berdomisili di kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon dan Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pemberi Keterangan Panwaslu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;



2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Timur dicatat dengan Nomor 11-08-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/ Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 (delapan);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam



- jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
 3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
 4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.
 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional



dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014 yang merugikan Pemohon. **(Bukti P-8.1)**

KETERANGAN:

Bukti P-8.1 merupakan surat Keputusan KPU berikut Berita Acara dan Lampiran, yang menjelaskan mengenai penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional, yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRD, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

PROVINSI JAWA TIMUR

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI DAPIL JATIM 4

- 1.1. Bahwa rekapitulasi penghitungan hasil pemilihan umum untuk pengisian kursi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari daerah pemilihan Jawa Timur (Jatim) 4 berdasarkan formulir Model DB-1 DPRD Provinsi Jatim 4 yang meliputi Kabupaten Jember dan Lumajang adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JEMBER	LUMAJANG	JUMLAH
1	Partai NASDEM	91.725	24.741	116.466
2	Partai Kebangkitan Bangsa	200.473	100.899	301.372
3	Partai Keadilan Sejahtera	73.816	38.316	112.132
4	PDI Perjuangan	159.821	114.542	274.363
5	Partai Golongan Karya	96.260	37.162	133.422



6	Partai Gerindra	197.005	56.725	253.730
7	Partai Demokrat	73.816	70.968	144.784
8	Partai Amanat Nasional	42.729	24.421	67.150
9	Partai Persatuan Pembangunan	58.756	42.489	101.245
10	Partai Hati Nurani Rakyat	37.239	15.445	52.684
11	14. Partai Bulan Bintang	18.118	3.396	21.514
12	15. PKPI	7.430	1.357	8.787

1.2. Bahwa berdasarkan komposisi perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, yang mana total perolehan suara sah Partai Politik sebesar 1.587.649 dibagi 9 (kursi) untuk pengisian kursi anggota DPRD Provinsi, maka diperoleh BPP sebesar 176.405, sehingga dari rekapitulasi tersebut ada 8 Partai Politik yang memperoleh kursi DPRD Provinsi, yaitu PKB 2 kursi, dan berikutnya PDIP, Gerindra, Demokrat, Golkar, Nasdem, PKS, dan PPP masing-masing 1 kursi;

1.3. Bahwa Pemohon menolak dan sangat berkeberatan dengan perolehan dan/atau pengisian kursi sebagaimana tersebut di atas, mengingat terdapat banyak sekali pelanggaran dan kecurangan yang berakibat pada berkurang atau hilangnya suara Pemohon di berbagai TPS, sementara di sisi lain banyak terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan PDIP dan PPP, sebagaimana tercermin dari tabulasi berikut:

TABEL 2

Terjadinya pengurangan suara Pemohon (PAN) di Kabupaten Jember yang terjadi di 23 kecamatan dari 31 kecamatan yang ada, yaitu sebanyak 5.040 suara. Suara PAN yang sebenarnya adalah **47.769**, namun dalam formulir DB-1 DPRD Provinsi berubah menjadi 42.729



PENGURANGAN PAN					
NO	KECAMATAN	C-1 MANUAL	FORM DB-1	KURANG	BUKTI
1	Jombang	687	554	133	
2	Kencong	1,849	1,838	11	
3	Sumber Baru	2,121	2,079	42	
4	Gumukmas	1,058	1,026	32	
5	Tanggul	780	760	20	
6	Semboro	620	358	262	
7	Wuluhan	1,911	1,595	316	
8	Ambulu	1,931	1,876	55	
9	Rambipuji	1,376	1,328	48	
10	Sukorambi	667	628	39	
11	Ajung	888	794	94	
12	Tempurejo	1,359	1,175	184	
13	Kali Wates	2,660	2,573	87	
14	Patrang	1,926	1,612	314	
15	Sumber Sari	2,302	2,065	237	
16	Arjasa	1,363	543	820	
17	Mumbul Sari	1,697	1,671	26	
18	Pakusari	818	275	543	
19	Jelbuk	548	424	124	
20	Mayang	648	510	138	
21	Sukowono	1,435	1,258	177	
22	Silo	1,727	723	1,004	
23	Sumber Jamber	899	565	334	
Jumlah				5.040	

TABEL 3

Terjadinya pengurangan suara Pemohon (PAN) di Kabupaten Lumajang yang terjadi merata di 21 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang, yaitu sebanyak 10.898 suara. Suara PAN yang sebenarnya adalah 35.319, namun dalam formulir DB-1 DPRD Provinsi berubah menjadi 24.421



1.4. B PENGURANGAN SUARA PAN					
NO	KECAMATAN	C-1 MANUAL	FORM DB-1	KURANG	BUKTI
1	Tempursari	728	455	273	
2	Prono Jowo	979	683	296	
3	Candi Puro	1,925	1,276	649	
4	Pasirian	1,711	1,517	194	
5	Tempeh	2,447	2,406	41	
6	Kunir	1,104	734	370	
7	Yosowilangun	1,395	1,135	260	
8	Rowo Kangkung	1,702	981	721	
9	Tekung	1,517	1,141	376	
10	Lumajang	2,959	2,547	412	
11	Pasru Jember	1,940	1,180	760	
12	Senduro	1,843	1,059	784	
13	Guci Alit	1,308	322	986	
14	Padang	1,283	390	893	
15	Sukodono	1,825	1,229	596	
16	Kedung Jajang	1,514	941	573	
17	Jati Roto	1,538	588	950	
18	Randu Agung	2,376	2,002	374	
19	Klakah	1,673	1,103	570	
20	Ranuyoso	2,257	2,155	102	
21	Sumber_Suko	1,295	577	718	
	t	35,319	24,421	10,898	

Tabel tersebut di atas (tabel 2, 3) hasil rekap ulang dari seluruh TPS di Dapil Jatim 4 (Kabupaten Jember dan Lumajang), diperoleh koreksi angka yang mempengaruhi perolehan suara dan berimplikasi pada perolehan kursi DPRD Provinsi dari Dapil Jatim 4, yang mana perolehan suara Pemohon yang sebenarnya adalah sebesar: **83.088** suara, namun dalam formulir DB-1 DPRD Provinsi Dapil Jatim 4 (rekapitulasi di KPUD Kab. Jember dan Lumajang) hanya diperoleh angka 67.150 suara, atau terjadi pengurangan suara



Pemohon sebanyak $5.040 + 10.898 = 15.938$ suara, atau dengan kata lain PEMOHON dirugikan sebanyak **lima belas ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan suara**.

- 1.5. Bahwa di sisi lain Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diuntungkan oleh sebab adanya penggelembungan suara sebagaimana tersebut dalam tabulasi berikut.

TABEL4

Penggelembungan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Jember terjadi di 22 kecamatan dari 31 kecamatan yang ada di Jember, yang semestinya hanya **48.894** bertambah sebanyak 9.862 sehingga perolehan suara PPP menggelembung menjadi **58.756** suara.

PENGGELEMBUNGAN PPP					
NO	KECAMATAN	C-1 MANUAL	FORM DB-1	TAMBAH	BUKTI
1	Kencong	2,153	3,637	1,484	
2	Sumber Baru	4,162	4,757	595	
3	Umbulsari	2,955	3,184	229	
4	Tanggul	2,770	2,995	225	
5	Bangsalsari	2,501	3,541	1,040	
6	Puger	2,103	2,954	851	
7	Balung	1,240	1,267	27	
8	Wuluhan	1,037	1,062	25	
9	Rambipuji	1,639	1,728	89	
10	Panti	1,347	1,351	4	
11	Ajung	799	836	37	
12	Patrang	1,411	1,875	464	
13	Sumber Sari	2,010	2,405	395	
14	Arjasa	1,267	1,441	174	
15	Pakusari	1,239	1,383	144	



16	Jelbuk	593	739	146	
17	Mayang	1,548	1,598	50	
18	Kalisat	1,695	2,615	920	
19	Ledok Ombo	1,806	2,286	480	
20	Sukowono	1,253	1,538	285	
21	Silo	2,132	4,115	1,983	
22	Sumberjambe	1,274	1,489	215	
				9,862	

TABEL 5

Penggelembungan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Lumajang terjadi di 16 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang, yang semestinya hanya **32.836** bertambah sebanyak 9.653 sehingga perolehan suara PPP menggelembung menjadi **42.489** suara

PENGGELEMBUNGAN PPP					
NO	KECAMATAN	C-1 MANUAL	FORM DB-1	SELISIH	BUKTI
1	Tempeh	1,315	1,882	567	
2	Kunir	1,554	1,850	296	
3	Yosowilangun	1,565	1,717	152	
4	Rowo Kangkung	1,068	1,268	200	
5	Tekung	948	1,192	244	
6	Lumajang	3,469	4,473	1,004	
7	Pasru Jambe	675	1,151	476	
8	Senduro	520	780	260	
9	Padang	748	1,047	299	
10	Sukodono	1,107	2,138	1,031	
11	Kedung Jajang	968	1,482	514	
12	Jati Roto	3,074	5,279	2,205	
13	Randu Agung	5,207	5,270	63	
14	Klakah	1,543	2,534	991	



15	Ranuyoso	2,008	2,976	968	
16	Sumber Suko	751	1,134	383	
				9,653	

1.6. Bahwa dari tabel 4 dan 5 tersebut, yang mana menunjukkan adanya penggelembungan suara PPP di Kabupaten Jember dan Lumajang sebanyak $9.862 + 9.653$ atau sebanyak 19.515, maka jumlah suara PPP di Dapil Jatim 4 yang sebenarnya adalah sebanyak **81.730** dan bukan 101.245 suara;

1.7. Bahwa sementara itu, terdapat pula penggelembungan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam rekapitulasi berdasarkan DB-1 di Kabupaten Jember dan Lumajang yang juga berpengaruh terhadap perolehan kursi untuk DPRD Provinsi. Adapun penggelembungan itu dapat dilihat dari tabulasi berikut:

TABEL 4

Penggelembungan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kabupaten Jember terjadi merata di 31 kecamatan dari 31 kecamatan yang ada di Jember, yang semestinya hanya 144.617 bertambah sebanyak 15.204 sehingga perolehan suara PDIP menggelembung menjadi **159.821** suara

PENGGELEMBUNGAN PDIP					
NO	KECAMATAN	C-1 MANUAL	FORM DB-1	SELISIH	BUKTI
1	Jombang	4,001	4,203	202	
2	Kencong	5,928	6,065	137	
3	Sumber Baru	3,351	3,854	503	
4	Gumukmas	5,682	5,884	202	
5	Umbulsari	5,053	5,157	104	
6	Tanggul	3,302	3,801	499	
7	Semboro	3,227	3,617	390	
8	Bangsalsari	6,811	7,092	281	



9	Puger	5,974	6,116	142	
10	Balung	5,113	5,376	263	
11	Wuluhan	10,028	14,985	4,957	
12	Ambulu	6,623	6,750	127	
13	Rambipuji	5,528	5,882	354	
14	Panti	2,301	2,481	180	
15	Sukorambi	2,059	2,104	45	
16	Jenggawah	6,028	6,129	101	
17	Ajung	4,627	4,928	301	
18	Tempurejo	5,172	5,198	26	
19	Kali Wates	8,863	12,403	3,540	
20	Patrang	8,617	8,707	90	
21	Sumber Sari	8,936	10,669	1,733	
22	Arjasa	2,156	2,170	14	
23	Mumbul Sari	3,117	3,149	32	
24	Pakusari	2,503	2,601	98	
25	Jelbuk	2,009	2,104	95	
26	Mayang	1,329	1,547	218	
27	Kalisat	5,128	5,258	130	
28	Ledok Ombo	4,201	4,223	22	
29	Sukowono	1,642	1,749	107	
30	Silo	3,397	3,593	196	
31	Sumberjambe	1,911	2,026	115	
		144,617	159,821	15,204	

TABEL 5

Penggelembungan suara PDIP di Kabupaten Lumajang terjadi di 19 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang, yang semestinya hanya **110.612** bertambah sebanyak 3.930 sehingga perolehan suara PPP menggelembung menjadi **114.542** suara



PENGELEMBUNGAN PDIP					
NO	KECAMATAN	C-1 MANUAL	FORM DB-1	SELISIH	BUKTI
1	Tempur Sari	3,376	3,610	234	
2	Prono Jiwo	3,192	3,606	414	
3	Candi Puro	7,994	8,139	145	
4	Pasirian	6,897	6,929	32	
5	Tempeh	9,301	10,978	1,677	
6	Kunir	7,673	7,830	157	
7	Yosowilangun	6,662	6,761	99	
8	Rowo Kangkung	3,390	3,423	33	
9	Tekung	3,167	3,367	200	
10	Lumajang	7,175	7,457	282	
11	Pasru Jambe	6,358	6,394	36	
12	Senduro	5,912	5,933	21	
13	Guci Alit	3,229	3,273	44	
14	Padang	8,516	8,644	128	
15	Sukodono	4,993	5,204	211	
16	Kedung Jajang	3,621	3,639	18	
17	Jati Roto	4,501	4,529	28	
18	Klakah	3,524	3,662	138	
19	Sumber Suko	4,809	4,842	33	
				3,930	

- 1.8. Bahwa oleh sebab adanya penggelembungan suara sebanyak 15.204 + 3.930 atau sebesar 19.134 suara, maka perolehan suara PDIP membengkak/bertambah/mengelembung menjadi 274.363 suara, keadaan mana dengan BPP 176.405 berpotensi memperoleh kursi ke-9 karena memiliki sisa suara sebanyak 97.958 suara dibandingkan dengan jumlah suara PAN dan PPP setelah terkoreksi (83.088 dan 81.730 suara). Bahwa setelah terkoreksi, maka suara PDIP yang benar adalah sebesar $274.363 - 19.134 = 255.229$ suara, keadaan



mana setelah dikurangi BPP (176.405) sisa suara PDI menjadi
 $(255.229 - 176.405) = 78.824$;

- 1.9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan memeriksa permohonan ini sehingga dapat diperoleh kebenaran dan keadilan sebagaimana mestinya.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, tertanggal 9 April 2014;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar:
 Tabel Perolehan Suara yang Benar untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur, Khususnya untuk Pengisian Kursi ke-9 dari Dapil Jatim 4.

No	Nama Partai	Versi Termohon	Versi Pemohon (Yang Benar)	Keterangan
1	PAN	67.150	83.088	Berhak atas Kursi Ke-9
2	PPP	101.245	81.730	
3	PDIP	274.363	255.229	Mendapat 1 kursi (sisa 78.824)

- 3.1. Partai Amanat Nasional untuk DPRD Provinsi di Dapil Jatim 4 adalah **83.088** suara;



- 3.2. Partai Persatuan Pembangunan untuk DPRD Provinsi di Dapil Jatim 4 adalah **81.730** suara;
- 3.3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk DPRD Provinsi di Dapil Jatim 4 adalah **255.229** suara.
4. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD Provinsi Jawa Timur di Dapil Jatim 4 (Wilayah Kabupaten Jember dan Lumajang);
5. Memerintahkan kepada komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-8.1 sampai dengan P-8.4 dan P-8.5.1 sampai dengan P-8.5.18 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

No	BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti P-8.1	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014
2	Bukti P-8.2	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166 /Kpts/KPU/2013
3	Bukti P-8.3	: Form DB-1 Kab. Lumajang
4	Bukti -8.4	: Form DB-1 Kab. Jember
5	Bukti P-8.5.1	: Form C-1 Tps 1 s/d 28 desa Tompokersan Kec. Lumajang, Kab. Lumajang Jawa Timur 4
6	Bukti P-8.5.2	: Form C-1 TPS 2,3,4,7,9,10,12,13,14,15,16,17,dan TPS 19, Desa JogotrunanKec. Lumajang,Jawa Timur4
7	Bukti P-8.5.3	: Form C-1 Tps 1 s/d 5 desa Blukan Kec. Lumajang, Kab. Lumajang Jawa Timur 4
8	Bukti P-8.5.4	: Form C-1 Tps 1,2,3,4,5,6,7,8,dan 10Desa Denok Kec. Lumajang, Kab. Lumajang Jawa Timur 4
9	Bukti P-8.5.5	: Form C-1 Tps 1 s/d 12 Desa Kepuharjo, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang Jawa Timur 4



10	Bukti P-8.5.6	:	Form C-1 TPS 01,02,08,6,7, 10,11,12,13, dan 14 Desa Ditrotunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang Jawa Timur 4
11	Bukti P-8.5.7	:	Form C-1 TPS 1 s/d 11; 13s/d 17 dan 19 s/d 24 Desa Citrodiwongson, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang Jawa Timur 4
12	Bukti P-8.5.8	:	Form C-1 TPS 2 dan 6 Desa Labruk Lor, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang Jawa Timur 4
13	Bukti P-8.5.9	:	Form C-1 TPS 1,2,4,5,6,9,10, dan 13 Desa Boreng, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang Jawa Timur 4
14	Bukti P-8.5.10	:	Form C-1 TPS 1,3,4,5,6,7,8,10, dan 11 Desa Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang Jawa Timur 4
15	Bukti P-8.5.11	:	Form C-1 TPS 3,4,6,7,8,9, 11,12,15,16,19, dan 21 Desa Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang Jawa Timur 4
16	Bukti P-8.5.12	:	Form C-1 TPS 1 s/d 12 Desa Pandanwangi, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang Jawa Timur 4
17	Bukti P-8.5.13	:	Form C-1 TPS 1 s/d 10 Desa Jakarta, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang Jawa Timur 4
18	Bukti P-8.5.14	:	Form C-1 TPS 01 Desa T. Kidul, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang Jawa Timur 4
19	Bukti P-8.5.15	:	Form C-1 TPS 15 s/d 20 Desa Tempeh Lor, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang Jawa Timur 4
20	Bukti P-8.5.16	:	Form C-1 Tps 16 s/d 20 Desa Pulo, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang Jawa Timur 4
21	Bukti P-8.5.17	:	Form C-1 TPS 1 s/d 14, 19, dan 20 Desa Tempeh lor, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang Jawa Timur 4
22	Bukti P-8.5.18	:	Form C-1 Tps 1 s/d 16 Desa Pulo, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang Jawa Timur 4

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Irwantono

- Saksi berdomisili di Haruka Selatan 13 B No. 7;
- Saksi merupakan saksi PAN di TPS 1, Kelurahan Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang;
- Saksi menyatakan bahwa penghitungan suara berlangsung hingga pukul 22.00 WIB;
- Saksi menandatangani formulir C1 yang telah diisi kemudian petugas menyerahkan C1 tersebut kepada para Saksi Irwanto dan sebagian saksi lain;
- Perolehan suara PAN untuk DPRD provinsi di TPS 1 Kelurahan Senduro sejumlah 15 suara namun di D-1 tertulis 8 suara.

2. Bambang Wijanarko

- Saksi berdomisili di Jalan Uden Baru 8 No.19 Surabaya;
- Saksi merupakan ketua saksi dan koordinator lapangan antara Lumajang dengan Jember;
- Saksi menyatakan banyak terjadi pengurangan nilai daripada PAN salah satu contoh di sini untuk Kecamatan Senduro khususnya pada Desa Pandan Sari di mana nilai suara PAN harusnya di D-1 219 namun di DA-1 nilai menjadi 15;
- Saksi yang berada di TPS tersebut melakukan protes namun tidak diberi form sehingga protes secara lisan;
- KPU dan PPK tidak menghiraukan protes saksi sehingga rekapitulasi tetap dilanjutkan.

2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SUMENEP 5

2.1. Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini telah mendapat rekomendasi dengan persetujuan dan telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekertaris Jendral DPP PAN pada tanggal 12 Mei 2014 untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sumenep 5 Provinsi Jawa Timur, pada Mahkamah Konstitusi RI;



2.2. Bahwa berdasarkan Form DB Kab. Sumenep Partai Amanat Nasional (PAN) telah mendapatkan kursi dengan perolehan suara sebesar 15164, dan juga berdasar pada form DB Kab. Sumenep perolehan suara *caleg* atas nama Ahmad, SE (*caleg* PAN dapil sumenep 5 No. urut 6) mendapat suara sebesar 4.006 suara dan H. Iskandar (*caleg* PAN dapil sumenep 5 No. urut 7) mendapatkan suara sebesar 4.004 suara;

2.3. Bahwa sebagaimana jumlah tersebut diatas, Ahmad telah mendapatkan suara tertinggi dari Iskandar, namun berdasarkan C-1, Pemohon dapat membuktikan adanya pergeseran angka yang dilakukan Termohon untuk Ahmad, sehingga Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan kursi;

2.4. Bahwa pada tanggal 21-22 April 2014 dilaksanakan Rekapitulasi Suara Pemilu di KPU Kabupaten Sumenep. Dari hasil Rekapitulasi terdapat perbedaan perhitungan antara C-1 dan D-1 dan DB-1 (ada kecurangan);

Perbedaan penghitungan (kecurangan) sebagai berikut:

2.4.1. Perhitungan Rekapitulasi C1 dengan Form Model D-1 di TPS 2 Desa Bicabbi (Bukti P-8.3);

No	Nama Caleg	TPS 2	Perolehan Suara		Keterangan
			C-1	D-1	
1	AHMAD, SE (Caleg Nomor Urut 6)	3	3	6	Ada Penggelembungan 3 Suara
2	H. ISKANDAR (Caleg Nomor Urut 7)	0	0	0	

2.4.2. Perhitungan Rekapitulasi C1 dengan Form Model D-1 di TPS 3 dan TPS 7 Desa Dependa Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep (Bukti P-8.4).



No	Nama Caleg	TPS 3	TPS 7	Perolehan Suara		Keterangan
				C-1	D-1	
1	AHMAD, SE (Caleg Nomor Urut 6)	0	0	0	5	Ada Penggelembungan 5 Suara
2	H. ISKANDAR (Caleg Nomor Urut 7)	1	4	5	0	Ada Pengurangan 5 Suara

2.5. Bahwa dari perhitungan diatas, Caleg Nomor Urut 6 Ahmad, SE mendapat penambahan (penggelembungan) sebanyak 3 suara di TPS 2 Desa Bicabbi dan 5 suara di TPS 3 dan TPS 7 Desa Dependa. Sedangkan Caleg Nomor Urut 7 H. Iskandar dirugikan dan kehilangan 5 suara di TPS 3 dan TPS 7 Desa Dependa.

Bahwa perhitungan yang seharusnya:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara		KETERANGAN
		C-1	DB-1	
1.	AHMAD, SE (Caleg Nomor Urut 6)	4.001	4.006	Ada Penggelembungan 5 suara
2.	H. ISKANDAR (Caleg Nomor Urut 7)	4.009	4.004	Ada Pengurangan 5 suara

2.6. Berdasarkan butir 1 di atas , H. Iskandar (Caleg No. urut 7) yang seharusnya mendapatkan kursi dari Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Sumenep.(Bukti P-.8.5);

2.7. Bahwa atas temuan dan bukti-bukti tersebut H. Iskandar (Caleg DPRD Kab. Sumenep Dapil 5 No. Urut 7) melakukan upaya –upaya meluruskan hasil Rekapitulasi di KPU.(Bukti P-8.6);

2.8. Pada tanggal 22 April 2014 Caleg nomor urut 7 Saudara H. Iskandar dari Partai Amanat Nasional mengajukan laporan kecurangan Pemilu Legislatif di Desa Dapenda Kec. Batangbatang dan Desa Bicabbi Kecamatan Dungkak, Kabupaten



Sumenep, dengan bukti-bukti C-1 akan tetapi Panwaslu Kab. Sumenep tidak menanggapi.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 .tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Sumenep 5 CalegNomor Urut 7 Partai Amanat Nasional adalah 4009;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Sumenep 5 CalegNomor Urut 1 Partai Amanat Nasional adalah 4001;
5. Menetapkan Caleg terpilih di Dapil Sumenep 5 (lima) adalah Ir. Iskandar;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-18.1 sampai dengan P-8.10 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

No	Bukti	Keterangan
1.	Bukti P-8.1	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014
2.	Bukti P-8.3	: Form C-1 TPS 2 Desa Bicabbi
3.	Bukti P-8.4	: Form C-1 TPS 3 Desa Dapenda
4.	Bukti P-8.5	: Form C-1 TPS 7 Desa Dapenda
5.	Bukti P-8.6	: Form D-1 Desa Bicabbi



6.	Bukti P-8.7	:	Form D-1 Desa Dapenda
7.	Bukti P-8.8	:	Form DA-1 Kecamatan Dungkek
8.	Bukti P-8.9	:	Form DA-1 Kecamatan Batang-batang
9.	Bukti P-8.10	:	Form DB Kabupaten Sumenep

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DI DAPIL NGANJUK 2

2.1. Bahwa DPD PAN Kabupaten Nganjuk melalui Surat Nomor PAN/13.20/K-S/85/IV/2017 tentang Penolakan terhadap Hasil Rekapitulasi di Daerah Pemilihan Kabupaten Nganjuk 2 Kecamatan Rejoso oleh PPK bukti (P8 – 3, P8 – 4, P8 – 5, P8 – 6);

2.2. Bahwa adapun dasar penolakan Pemohon karena adanya kejanggalan-kejanggalan berupa penggelembungan atau pengembosan suara di 5 TPS yaitu TPS 3 Desa Sukorejo, TPS 9 Desa Mlorah, TPS 5 Desa Kedungpadang, TPS 3 Desa Puhkerep dan TPS 5 Desa Musirkidul berikut beberapa temuan:

2.2.1 Rekapitulasi pada C-1 Pemilu Legislatif 2014 di Kecamatan Rejoso ada penambahan/penggelembungan yang dilakukan oleh Partai PKB sebanyak 970 suara dan Partai Gerindra sebanyak 144 suara, akan tetapi berbeda dengan Partai PAN terjadi pengurangan 66 suara (bukti P8 – 7, P8 – 8, P8 – 9, P8 – 10, P8 – 11, P8 – 12);

NAMA PARTAI	C-1	DA-1	SELISIH
PKB	6,457	7,427	Ada penambahan/ penggelembungan 970 suara
GERINDRA	6,279	6,423	Ada penambahan/ penggelembungan 144 suara
PAN	1,715	1,649	Ada pengurangan 66 suara

2.2.2 Untuk Partai PKB dari hasil perhitungan C-1 saksi PAN dibandingkan dengan perhitungan oleh Panwas Kabupaten Nganjuk dan Rekapitulasi KPU Kabupaten Nganjuk sesuai



dengan FORM DB-1 DPRD Kab/Kota sebagai berikut (bukti P8-13);

NAMA PARTAI	C-1	C-1 PANWAS	DA-1	SELISIH
PKB	6,457	6,775	7,427	Ada penggelembungan 970 suara
GERINDRA	6,279	6,279	6,423	Ada penggelembungan 144 suara
PAN	1,715	1,715	1,649	Ada pengurangan 66 suara

2.2.3 Untuk GERINDRA, hasil perhitungan C-1 Saksi PAN Kecamatan Rejoso tidak ada selisih, sebesar 6.279 suara. Namun ketika terjadi rekapitulasi suara oleh PPK, didapatkan hasil yang sama sekali berbeda. Partai GERINDRA mengalami kenaikan suara yang mengejutkan sebesar 6.423 suara. Terjadi penggelembungan suara sebesar 144 suara;

2.2.4 Dari fakta-fakta di atas kami menyimpulkan bahwa sebagai konstantan Pemilu 2014 kami merasa dicurangi dan sangat dirugikan. Tidaklah mungkin PKB di lima TPS yang bukan basis suara mereka mendapatkan tambahan suara sebesar 950 suara. Kalau dirata-rata berarti PKB memperoleh 190 suara per TPS, padahal kita ketahui bersama di setiap TPS ulangan perolehan PKB paling tinggi hanya 99 di 1 (satu) TPS 5 saja di kedung Padang. Padahal dari hitungan C-1 yang didapat oleh saksi kami di lima TPS yang mengalami pengulangan proses pemilihan, perolehan PKB tidak mencapai rata-rata yang sedemikian tingginya. Yang paling aneh lagi adalah GERINDRA. Ketika Partai lain melakukan berbagai upaya untuk bisa mendapatkan tambahan suara di lima TPS ulang, mereka tidak melakukan apapun. Akan tetapi mereka malah mendapatkan tambahan suara sehingga menjadi sebesar 144 sedangkan menurut C-1 Pemohon yang sudah sesuai dengan C-1 KPU hanya berjumlah 126 suara terbukti di rejosso terjadi indikasi penggelembungan suara yang signifikan maka kami putusan untuk menolak dan



meminta Panwaslu untuk merekomendasikan hitung ulang di 5 TPS ulangan di Kec. Rejoso;

2.2.5 Dengan berbagai fakta kejanggalan di atas kami telah beritikad baik melaporkan hal ini kepada Panwaslu Kab. Nganjuk. Maka pada tanggal 18 April 2014, melalui pengacara Pemohon melayangkan surat laporan kepada Panwaslu Kab. Nganjuk dan menerima Surat Tanda Bukti Penerimaan Penerusan Laporan Nomor 06/LP/PILEG/PanwasluKab/Ngjk/IV/2014 bukti (P8 – 14). Berdasarkan surat laporan kami kepada Panwaslu Kab. Nganjuk di atas, maka pada tanggal 20 April 2014, pada saat rekapitulasi di KPUD Kab. Nganjuk dibuatlah kesepakatan antara KPUD Kab. Nganjuk, Panwaslu Kab. Nganjuk, dan kami sebagai pelapor untuk mengadakan penghitungan ulang surat suara di lima TPS yang mengalami Pemilu Ulang, sebelum rekapitulasi tingkat Kab. Nganjuk dilanjutkan oleh KPUD Kab. Nganjuk. Dibuatkan pula berita acara (arsip disimpan oleh Panwaslu Kab. Nganjuk) oleh KPUD Kab. Nganjuk yang disaksikan oleh Panwaslu Kab. Nganjuk, Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Nganjuk, Pengacara kami, dan kami sebagai pelapor. Akan tetapi pernyataan mengejutkan disampaikan oleh salau komisioner KPUD Kab. Nganjuk, Daim Ichsany, SH. KPUD Kab. Nganjuk hanya mau melayani penghitungan ulang berdasarkan pencocokan C-1 Saksi dari DPD PAN Kab. Nganjuk dengan hasil Rekap C-1 di Model C-1 Plano. Bila C-1 saksi dari PAN (DPD PAN Kab. Nganjuk) telah sesuai dengan model C Plano (milik KPUD Kab. Nganjuk), maka tidak ada penghitungan ulang, begitu kata Daim Chsany, SH Komisioner KPUD Kab. Nganjuk yang membuat kami sebagai penggugat semakin curiga adalah adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Pemegang kunci kotak suara dari 5 Pemilu ulang Kec. Rejoso adalah KPUD Kab. Nganjuk;
- b. Yang punya model C-1 Plano juga KPUD Kab. Nganjuk



- c. Yang memiliki segel juga KPUD Kab. Nganjuk;
- d. Akan tetapi pada saat pencocokan akan dimulai, hanya Model C Plano yang dibawa keluar oleh pihak KPUD Kab. Nganjuk. Sedangkan materi (surat suara) yang seharusnya dihitung ulang tidak dikeluarkan oleh mereka. Sedangkan materi tuntutan kami sebagai penuntut hitung ulang sama sekali tidak dilayani, yang sangat mengejutkan model C-1 Plano kecil sudah berada di luar tidak dari dalam kotak suara sebagaimana seharusnya;
- e. Dengan alasan waktu yang sudah terlalu larut malam, bahkan hampir dini hari, KPUD Kab. Nganjuk menawarkan kepada semua saksi dari Parpol yang hadir untuk melanjutkan penghitungan terutama pada 5 TPS yang bermasalah di Kec. Rejoso dan daerah lain yang belum terhitung untuk dihitung kembali pada pukul 09.00 pada tanggal 21 April 2014 dan disepakati oleh semua saksi. Akan tetapi, ketika semua saksi telah pulang, rekapitulasi dilanjutkan sampai selesai oleh pihak KPUD Kab. Nganjuk yang hanya dihadiri oleh 2 (dua) saksi parpol yaitu PDIP dan PKB sedangkan saksi partai lain sudah meninggalkan KPU yang mana pada pukul 09.00 saksi parpol hadir untuk melanjutkan perhitungan suara namun KPU mengatakan bahwa perhitungan telah diselesaikan pukul 03.00 dinihari dan menyerahkan hasil rekapitulasi yang sudah jadi dan minta untuk saksi menandatangani Model DB KPUD Kab. Nganjuk yang perhitungannya tidak disaksikan oleh saksi dari Parpol akan tetapi PAN berkeberatan dan tidak bersedia menandatangani;
- f. Maka sebagai hasil akhir suara DPD PAN Kab. Nganjuk di Kecamatan Rejoso yang tertera di Model DB KPUD Kab. Nganjuk menjadi 1.639 suara, turun 10 suara seharusnya 1.649 sesuai dengan DA – 1 Ke. Rejoso (bandingkan hasil rekapitulasi PPK Kec. Rejoso seperti



yang tertera dalam Model D A -1 PPK Kec. Rejoso yaitu sebesar 1.649);

- g. Bahwa terjadi perbedaan jumlah suara pada perhitungan C 1 berbeda dengan lampiran hal ini terjadi di TPS 3 Kelurahan Payaman, TPS 3 dan 7 Kelurahan Kramat, TPS 05 Kelurahan Bogo Kecamatan Nganjuk, dan TPS 01 Desa Girirejo Kecamatan Bagor, TPS 05 Desa Setren Kecamatan Rejoso seperti uraian di bawah ini. (bukti P8–15, P8–16, P8–17, P8–18, P –19);

- 1) Hasil perhitungan Model C 1 di TPS 03 Kel. Payaman tertulis:

- a) Jumlah suara sah 177;
- b) Suara tidak sah 8;
- c) Suara Suara sah dan tidak sah 185.

Akan tetapi di dalam lampiran C 1 jumlah perolehan suara seluruh Partai Politik peserta pemilu tertulis 314 suara sah terdapat selisih penggelembungan suara sah sebesar **137 suara sah**. Sedang jumlah DPT TPS 03 hanya **275**;

- 2) Berdasarkan DA–1 total suara sah di Kel. Payaman 2078 sedangkan perhitungan Pemohon berdasarkan lampiran C 1 jumlah suara sah sebesar 2199 terdapat selisih perhitungan suara sebesar 121 suara. Hal ini membuktikan tidak akurat nya rekapitulasi perhitungan suara di Kel. Payaman yang mengakibatkan BPP menjadi turun yang merugikan Pemohon. (Bukti P8-20);

- 3) Bahwa di TPS 03 dan 07 kelurahan Kramat, Kec. Nganjuk terdapat selisih suara sebesar 4 suara;

- 4) Di TPS 01 Girirejo terdapat selisih perhitungan suara sebesar 33 Suara;

- 5) Di TPS 05 Kel. Bogo data yang di upload oleh KPU semua kosong tidak ada keterangan sama sekali, sedangkan berdasarkan C 1 ada perolehan suara



Partai Politik, sedangkan berdasarkan tabulasi Pemohon jumlah total suara sah sejumlah 1805. Di DA-1 turun menjadi 1,799 terjadi penurunan suara sah sebesar 6;

- 6) Di TPS 05 Desa Setren Kecamatan Rejoso di C-1 suara caleg PAN nomor urut 8 jumlah 1 akan tetapi di DA-1 menjadi 0;
- 7) Di TPS 03 Kel. Begadung terjadi penggelembungan suara Gerindra sesuai bukti C 1 Caleg Gerindra no. Urut 7 perolehan suaranya 0, akan tetapi di C-1 upload perolehan suaranya menjadi 15. (Bukti P8-21)
- h. Apabila rekapitulasi tingkat KPUD Kab. Nganjuk sudah selesai dan dianggap final, mestinya seluruh berita acara pendukung baik D-1, DA-1, DB harus sudah di upload di Desk Pemilu di situs <http://pemilu2014.kpu.go.id/cl.php>. Tetapi kenyataannya sangat amburadul dan masih banyak yang tidak ter-upload. Kami melihat bahwa KPUD Nganjuk sangat syarat dengan permainan dan kejahatan di dalam penyelenggaraan baik ditemukan kami yang sangat merata di seluruh Dapil 2 yang meliputi 4 kecamatan dengan jumlah DPT 180.000 jiwa pilih. Yang lebih fatal lagi, dengan data yang masih amburadul tersebut pihak KPUD sudah berani melegalkan kemenangan nama-nama pemenang sebelum diadakan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Ada apa ini sebenarnya? Kala penyelenggaranya sudah tidak bisa netral bagaimana kita mau percaya kepada KPUD Kab. Nganjuk. Kecurangan dan ketidakmampuan KPUD Kab. Nganjuk sebagai penyelenggara Pemilu Legislatif perlu di Evaluasi dan mendapatkan sanksi;
- i. Berdasarkan semua temuan di atas, telah terjadi banyak kesalahan ataupun kecurangan yang sengaja ataupun tidak sengaja yang telah dilakukan oleh KPUD Kab. Nganjuk. Hal ini secara nyata menunjukkan bahwa Pihak



KPUD Kab. Nganjuk telah gagal melakukan tugas konstitusinya sebagai penyelenggara Pemilu Legislatif 2014. Karena kami menuntut pihak Mahkamah Konsitusi sebagai benteng terakhir peninjau semua keputusan hukum terkait gelaran pemilu, memberikan keputusan untuk:

Menetapkan penghitungan ulang semua surat suara di semua TPS Daerah Pemilihan 2 Kab. Nganjuk, sebagai sarana untuk meluruskan semua kesalahan yang telah dilakukan oleh KPUD Kab.Nganjuk.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti KUPD Kab. Nganjuk telah melakukan upaya sistematis yang merugikan Pemohon dimana upaya tersebut berdampak pada perolehan kursi yang menguntungkan bagi partai lain d.h.i Partai Gerindra Kab. Nganjuk dan PKB Kab.Nganjuk yang masing2 memperoleh 2 (dua) kursi yang sangat merugikan Pemohon dan mengakibatkan penurunan ranking perolehan suara dari DPD PAN Kab. Nganjuk sehingga kursi DPRD Tkt II dari perhitungan sisa suara seharusnya milik PAN menjadi jatuh kepada Gerindra (Bukti P8 – 22).

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014;
3. Menetapkan penghitungan ulang di semua TPS Daerah Pemilihan 2 Kab. Nganjuk;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-8.1 sampai dengan P-8.31 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

NO.	NO. BUKTI	DOKUMEN BUKTI
1.	Bukti P-8.1	: Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
2.	Bukti P-8.2	: Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Perubahan Ke 2 atas keputusan KPU no 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan No Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD PROVINSI dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014
3.	Bukti P-8.3	: Surat Pernyataan PAN Nomor PAN/13.20/K-S/85/IV/2014 tertanggal 17 April 2014
4.	Bukti P-8.4	: Tanda terima Surat Pernyataan Pemohon oleh PPK Kecamatan Rejoso
	Bukti P-8.5	: Tanda terima Surat Pernyataan Pemohon oleh PPK Kecamatan Rejoso
6	Bukti P-8.6	: Tanda terima Surat Pernyataan Pemohon oleh KPU Nganjuk
7	Bukti P-8.7	: Form C1 TPS 03 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso
8	Bukti P-8.8	: Form C1 TPS 09 Desa Mlorah Kecamatan Rejoso
	Bukti P-8.9	: Form C1 TPS 05 Desa Kedung Padang Kecamatan Rejoso
10.	Bukti P-8.10	: Form C1 TPS 03 Desa Puhkerep Sukorejo Kecamatan Rejoso
11.	Bukti P-8.11	: Form C1 TPS 05 Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso



12.	Bukti P-8.12	:	Form DA-1 Kecamatan Rejoso
13.	Bukti P-8.13	:	Form DB 1 DPRD Kabupaten /Kota
14.	Bukti P-8.14	:	Tanda Bukti Penerimaan Penerusan Laporan dari PANWASLU Kabupaten Nganjuk
15.	Bukti P-8.15	:	Form C1 TPS 03 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk
16.	Bukti P-8.16	:	Form C1 TPS 03 dan TPS 07 Kelurahan Kramat Kecamatan Nganjuk
17.	Bukti P-8.17	:	Form C1, dan Upload KPUD di TPS 05 Kelurahan Bogo Kecamatan Nganjuk
18.	Bukti P-8.18	:	Upload KPUD TPS 01 Desa Girirejo Kecamatan Bagor
19.	Bukti P-8.19	:	Form C1 di TPS 05 dan Tabulasi perolehan suara di Desa Setren Kecamatan Rejoso
20.	Bukti P-8.20	:	Form DA – 1 DPRD Kabupaten / Kota Kecamatan Nganjuk
21.	Bukti P-8.21	:	Form C1 TPS 03 Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk
22.	Bukti P-8.22	:	Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam PEMILU Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 DAPIL Nganjuk 2
23.	Bukti P-8.23	:	Surat Pernyataan Saksi atas nama Boedhi Prihartono
24.	Bukti P-8.24	:	Surat Pernyataan Saksi atas nama Adi Wibowo
25.	Bukti P-8.25	:	Surat Pernyataan Saksi atas nama Murtanto
26.	Bukti P-8.26	:	Surat Pernyataan Saksi atas nama Bambang Antoyo
27.	Bukti P-8.27	:	Surat Pernyataan Saksi atas nama Priyono
28.	Bukti P-8.28	:	Surat Pernyataan Saksi atas nama Karji
29.	Bukti P-8.29	:	Surat Pernyataan Saksi atas nama Yuswanto
30.	Bukti P-8.30	:	Surat Pernyataan Saksi atas nama Muhammad fajar Sodik
31.	Bukti P-8.31	:	Surat Pernyataan Saksi

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Murtanto

- Saksi berdomisili di Dusun Sora, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
- Saksi merupakan saksi pemilihan ulang di TPS 03 DesaPuh Kerep, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, saksi di PPK, dan saksi di KPUD Nganjuk;
- Menurut hitungan saksi sendiri, di TPS 03 DesaPuh Kerep PAN mendapat 60 suara;
- Saksi menyatakan bahwa form C1 TPS 03 DesaPuh Kerep diisi oleh anggota KPPS. Selesai pengisian, saksi menandatangani;
- Di form C-1 TPS 03 DesaPuh Kerep perolehan PAN 55 suara yang seharusnya 60. Menurut saksi, formulir C1 banyak coretan dan tipe-ex. Saksi tetap menandatangani karena ditekan anggota KPPS jika ingin mendapat salinan C-1;
- PKB mendapat 60, Partai Gerindra mendapat kurang dari 20;
- Rekapitulasi di PPK Rejoso dilaksanakan tanggal 17 April 2014;
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan mengenai perolehan suara di Bagor Putih. Saksi meminta untuk membuka kotak suara dan hitung ulang namun tidak dikabulkan oleh KPU;
- Saksi tidak menandatangani DA-1 nya;
- Dalam rekapitulasi tingkat KPUD, saksi mengajukan keberatan. Saat itu diumumkan penundaan penghitungan ulang khusus Dapil II Nganjuk, diteruskan tanggal 21 namun ternyata malam itu juga diteruskan penghitungannya. Padahal sudah ada surat pengumuman penundaan penghitungan dan saksi sudah terlanjur pulang.

2. Adi Wibowo

- Saksi berdomisili di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Saksi merupakan ketua tim pemenangan Caleg PAN Rudi Heru Setyoko;
- Saksi mendapatkan laporan tentang adanya 54 TPS pemilu ulang bermasalah;
- Ada perbedaan C-1 dari masing-masing TPS pemilihan ulang dengan data yang diserahkan oleh PPS kepada PPK. Pemilihan ulang ada di 5 TPS di



Kecamatan Rejoso, yakni: TPS 09 Desa Mlorah, TPS 03 Puh Kerep, TPS 03 Sukorejo, TPS 05 Musir Kidul, dan TPS Kedung Padang 05;

- Formulir C yang diberikan kepada saksi tidak sama semua, untuk itu pada tanggal 18 April. Saksi mengadu ke Panwas;
- Tanggal 19 April diundang oleh Panwaslu melalui telepon bahwa akan di-cross check dengan data yang ada di KPU. KPU datang, komisioner salah satu KPU yaitu Saudara Pujiono datang tanpa membawa berkas. Kemudian disuruh kembali oleh Panwaslu diminta kembali lagi jam 13.00 WIB. Jam 13.00 WIB itu yang datang bukan Saudara Pujiono, tapi Saudara Miaskur dari komisioner pemilu juga tidak membawa data. Kemudian di suruh kembali lagi oleh Panwaslu dan diancam, "Kalau tidak membawa data ke sini akan kita apa itu rekomendasikan untuk pemberhentian anggota KPU." Kemudian pada jam 01.00 WIB itu datang Saudara Pujiono dan Saudara Miaskur ke Panwaslu itu dengan membawa data C-1 yang tidak ada tandatangannya saksi semua;
- Pada saat buka Plano di tingkat KPU C-1 Plano berbeda dengan data yang C-1 dari saksi pegang;
- Saksi meminta untuk pembukaan kotak tapi KPU tidak melakukannya.

3. Boedhi Prihartono

- Saksi berdomisili di Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Saksi merupakan saksi Partai Demokrat di tingkat KPUD;
- Ada penghitungan suara ulang C-1 Plano, setelah dicocokkan ternyata para saksi masih menyanggah atau complain;
- Tidak ada rekomendasi dari dari panwaslu terhadap keberatan para saksi untuk mengakui C-1 Plano;
- C-1 planonya yang diakui oleh KPUD itu adalah betul kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu;
- Saksi melaporkan terkait dengan penggelembungan dan pengurangan suara;
- Dan akhirnya KPU memperbaiki, dan keberatan dari Demokrat tidak ada lagi, hanya PAN masih ada keberatan.



Selain itu, Pemohon mengajukan Ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 9 Juni 2014, sebagai berikut. :

Said Salahudin

- Ahli menerangkan mengenai pemilu terkait dengan sistem koreksi perolehan suara peserta pemilu antara mekanisme keberatan dan perselisihan.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Agar asas jujur dan adil dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilu anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu, telah dibuat sistem pengaturan pemilu yang bersifat demokratis diantaranya berupa sistem koreksi perolehan suara peserta pemilu.
- Sistem koreksi ini pada hakikatnya bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan di antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, terkait munculnya selisih perolehan suara yang terjadi mulai di tahapan penghitungan suara selama berlangsungnya tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara sampai dengan ditetapkannya perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai hasil pemilu. Untuk dapat mengenali sistem koreksi perolehan suara peserta pemilu terlebih dahulu ahli ingin menekankan bahwa harus dibedakan antara perolehan suara peserta pemilu yang masih tergolong sebagai proses dan perolehan suara peserta pemilu yang sudah tergolong sebagai hasil pemilihan umum.
- Pertama, tentang perolehan suara sebagai proses. Perolehan suara peserta pemilu yang tergolong sebagai proses untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota meliputi, pertama, perolehan suara peserta pemilu yang diraih pada tahap penghitungan suara di TPS. Kedua, perolehan suara peserta pemilu yang diraih pada tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS. Ketiga, di tingkat PPK. Keempat, di tingkat KPU Kabupaten/Kota sebelum KPU kabupaten/kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan perolehan kursi partai politik untuk pengisian calon



anggota DPRD Kabupaten/Kota serta menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota.

- Dengan poin yang sama di tingkat provinsi maka akan berhenti mulai dari tingkat pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi di tingkat provinsi sebelum KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan perolehan kursi partai politik untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi, serta menetapkan calon terpilih anggota DPRD Provinsi. Sedangkan perolehan suara peserta pemilu yang tergolong sebagai proses untuk pengisian anggota DPR dan DPD meliputi, pertama, perolehan suara peserta pemilu yang diraih di tahap penghitungan suara di TPS. Kedua, rekapitulasi di tingkat PPS. Ketiga, rekapitulasi di tingkat PPK. Keempat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota. Kelima, perolehan suara yang diraih pada tahap rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi dan keenam, perolehan suara yang diraih peserta pemilu pada tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional.
- Pada sistem tentang perolehan suara sebagai proses, dalam hal muncul perbedaan atau perselisihan perolehan suara menurut peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, maka mekanisme penyelesaiannya adalah melalui pengajuan keberatan oleh peserta pemilu kepada penyelenggara pemilu di masing-masing tingkatan. Pendapat ahli ini didasari atas ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pertama berdasarkan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Prabuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
- Pada intinya, pada ketentuan ini disebutkan bahwa memberikan kepada saksi peserta pemilu hak untuk mengajukan keberatan terhadap adanya selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS. Ada saat, dalam hal keberatannya yang diajukan saksi dapat diterima maka KPPS melakukan koreksi pada saat itu juga. Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPPS dan saksi yang hadir. Apabila setelah dilakukan koreksi masih terdapat keberatan dari saksi maka KPPS



meminta pendapat dan rekomendasi dari pengawas pemilu lapangan atau PPL. Dalam hal ini KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 184 dan 185 Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 16 Peraturan Umum Nomor 27 tahun 2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang pada intinya memberikan kepada Saksi peserta pemilu, hak untuk mengajukan keberatan tentang adanya selisih perhitungan perolehan suara kepada PPS. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi dapat diterima, maka PPS melakukan koreksi pada saat itu juga pembetulan hasil perhitungan perolehan suara dengan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf ketua KPPS dan Saksi yang hadir. Apabila setelah dilakukan koreksi masih terdapat keberatan dari Saksi maka PPS meminta pendapat dan rekomendasi dari PPL, PPS wajib hukumnya menindaklanjuti rekomendasi PPL.
- Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 30 PKPU/27/2013 yang mirip seperti tadi dalam hal terjadi apabila ada diajukan keberatan oleh saksi maka dalam hal diterima PPK melakukan koreksi pada saat itu juga. Pembetulan hasil perhitungan perolehan suara dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan angka yang benar dengan dibubuhi paraf ketua PPK dan saksi yang hadir. Apabila setelah dilakukan koreksi masih terdapat keberatan dari saksi maka PPK meminta pendapat dan rekomendasi pengawas pemilu kecamatan atau panwaslu kecamatan.

JAWABAN TERMOHON

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 08-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.



I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004);
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon Halaman 5 s.d 8 Permohonan pada bagian Posita Pemohon DAPIL JAWA BARAT III yang mendalilkan pelanggaran-pelanggaran Tindak Pidana Pemilu seperti *money politics* termasuk membeli saksi, serangan fajar ... dst ... sangat tidak relevan, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - a. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;



b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- 1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- 3) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- 1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- 2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- 3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Bahwa oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Angka 4 Permohonan tidak diperolehnya kursi DPRD Kabupaten Padang untuk Dapil Padang Lawas 3 yang pada intinya memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dilaksanakan karena tidak berdasar hukum.



II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;
7. Bahwa mengacu kepada surat Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, perihal Permohonan Pencabutan Beberapa Sub Perkara Perseorangan Di Dalam Permohonan PHPU yang diajukan Partai Amanat Nasional tertanggal 23 Mei 2014 terhadap :
 - a. Dapil 6 Jabar DPR RI;
 - b. Dapil 9 Sumatera Selatan DPRD Prov;
 - c. Dapil 2 Kab. Ogan Ilir DPRD Kab;
 - d. Dapil 3 Kab. Pesawaran DPRD Kab;
 - e. Dapil 5 DKI DPRD Prov;
 - f. Dapil 6 Kota Tangerang Selatan DPRD Kota;



- g. Dapil 5 Kota Makassar DPRD Kota;
- h. Dapil 5 Kab Sumenep DPRD Kab;
- i. Dapil 3 Papua DPRD Prov.

maka jawaban Termohonyang telah diajukan terkait dengan Pencabutan beberapa Sub Perkara tersebut di atas mohon dianggap tidak ada;

8. Bahwa lebih-lebih keberatan Pemohon terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD di tiap provinsi sebagaimana Termohon uraikan di bawah ini adalah sangat tidak beralasan sebagaimana uraian berikut:

JAWA TIMUR

1. DPRD PROVINSI DAPIL IV JAWA TIMUR

- 1.1. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
- 1.2. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
- 1.3. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon , merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
- 1.4. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohonmemohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi



Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Termohontidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh Termohon, guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-8.JATIM IV.1 sampai dengan T-8.JATIM IV.306 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

No	Bukti	Keterangan
1.	Bukti T-8.JATIM IV.1	: Keputusan KPU Nomor 239/Kpts.Kab-014.329713/IV/2014, tanggal 21 April 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
2.	Bukti T-8.JATIM IV.2	: Model DB Berita Acara Tanggal 21 April 2014 tentang



			Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
3.	Bukti T-8.JATIM IV.3	:	Model DB-1 DPRD Provinsi Tanggal 21 April 2014
4.	Bukti T-8.JATIM IV.4	:	Model DA-1 Kecamatan Jombang
5.	Bukti T-8.JATIM IV.5	:	Model DA-1 Kecamatan Kencong
6.	Bukti T-8.JATIM IV.6	:	Model DA-1 Kecamatan Sumber Baru
7.	Bukti T-8.JATIM IV.7	:	Model DA-1 Kecamatan Gumukmas
8.	Bukti T-8.JATIM IV.8	:	Model DA-1 Kecamatan Umbulsari
9.	Bukti T-8.JATIM IV.9	:	Model DA-1 Kecamatan Tanggul
10.	Bukti T-8.JATIM IV.10	:	Model DA-1 Kecamatan Semboro
11.	Bukti T-8.JATIM IV.11	:	Model DA-1 Kecamatan Puger
12.	Bukti T-8.JATIM IV.12	:	Model DA-1 Kecamatan Bangalsari
13.	Bukti T-8.JATIM IV.13	:	Model DA-1 Kecamatan Balung
14.	Bukti T-8.JATIM IV.14	:	Model DA-1 Kecamatan Wuluhan
15.	Bukti T-8.JATIM IV.15	:	Model DA-1 Kecamatan Ambulu
16.	Bukti T-8.JATIM IV.16	:	Model DA-1 Kecamatan Rambipuji
17.	Bukti T-8.JATIM IV.17	:	Model DA-1 Kecamatan Panti
18.	Bukti T-8.JATIM IV.18	:	Model DA-1 Kecamatan Sukorambi
19.	Bukti T-8.JATIM IV.19	:	Model DA-1 Kecamatan Jenggawah
20.	Bukti T-8.JATIM IV.20	:	Model DA-1 Kecamatan Ajung
21.	Bukti T-8.JATIM IV.21	:	Model DA-1 Kecamatan Tempurejo
22.	Bukti T-8.JATIM IV.22	:	Model DA-1 Kecamatan Kaliwates
23.	Bukti T-8.JATIM IV.23	:	Model DA-1 Kecamatan Patrang
24.	Bukti T-8.JATIM IV.24	:	Model DA-1 Kecamatan Sumpersari
25.	Bukti T-8.JATIM IV.25	:	Model DA-1 Kecamatan Arjasa



26.	Bukti T-8.JATIM IV.26	:	Model DA-1 Kecamatan Mumbulsari
27.	Bukti T-8.JATIM IV.27	:	Model DA-1 Kecamatan Pakusari
28.	Bukti T-8.JATIM IV.28	:	Model DA-1 Kecamatan Jelbuk
29.	Bukti T-8.JATIM IV.29	:	Model DA-1 Kecamatan Mayang
30.	Bukti T-8.JATIM IV.30	:	Model DA-1 Kecamatan Kalisat
31.	Bukti T-8.JATIM IV.31	:	Model DA-1 Kecamatan Ledokombo
32.	Bukti T-8.JATIM IV.32	:	Model DA-1 Kecamatan Sukowono
33.	Bukti T-8.JATIM IV.33.	:	Model DA-1 Kecamatan Silo
34.	Bukti T-8.JATIM IV.34	:	Model DA-1 Kecamatan Sumberjambe
35.	Bukti T-8.JATIM IV.35	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Gesang, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang
36.	Bukti T-8.JATIM IV.36	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Jatisari, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang
37.	Bukti T-8.JATIM IV.37	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Pandan Arum, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang
38.	Bukti T-8.JATIM IV.38	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang
39.	Bukti T-8.JATIM IV.39	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang
40.	Bukti T-8.JATIM IV.40	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang
41.	Bukti T-8.JATIM IV.41	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Pandan Wangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang
42.	Bukti T-8.JATIM IV.42	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang
43.	Bukti T-8.JATIM IV.43	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Jokarto, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang
44.	Bukti T-8.JATIM IV.44	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Pakel, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
45.	Bukti T-8.JATIM IV.45	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi



			Desa Jeruk, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
46.	Bukti T-8.JATIM IV.46	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Dadapan, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
47.	Bukti T-8.JATIM IV.47	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
48.	Bukti T-8.JATIM IV.48	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Kertowono, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
49.	Bukti T-8.JATIM IV.49	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Bangsri, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang
50.	Bukti T-8.JATIM IV.50	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Wates Wetan, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang
51.	Bukti T-8.JATIM IV.51	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Banjarwaru, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
52.	Bukti T-8.JATIM IV.52	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
53.	Bukti T-8.JATIM IV.53	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Sambo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
54.	Bukti T-8.JATIM IV.54	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Denok, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
55.	Bukti T-8.JATIM IV.55	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
56.	Bukti T-8.JATIM IV.56	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
57.	Bukti T-8.JATIM IV.57	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
58.	Bukti T-8.JATIM IV.58	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Kenongo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
59.	Bukti T-8.JATIM IV.59	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Blukon, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
60.	Bukti T-8.JATIM IV.60	:	Model D dan D-1 DPRD Provinsi Desa Tunjung, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
61.	Bukti T-8.JATIM IV.61	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang



62.	Bukti T-8.JATIM IV.62	:	Lampiran Model C-1 TPS 6 Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
63.	Bukti T-8.JATIM IV.63	:	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
64.	Bukti T-8.JATIM IV.64	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
65.	Bukti T-8.JATIM IV.65	:	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
66.	Bukti T-8.JATIM IV.66	:	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
67.	Bukti T-8.JATIM IV.67	:	Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
68.	Bukti T-8.JATIM IV.68	:	Lampiran Model C-1 TPS 6 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
69.	Bukti T-8.JATIM IV.69	:	Lampiran Model C-1 TPS 7 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
70.	Bukti T-8.JATIM IV.70	:	Lampiran Model C-1 TPS 8 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
71.	Bukti T-8.JATIM IV.71	:	Lampiran Model C-1 TPS 9 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
72.	Bukti T-8.JATIM IV.72	:	Lampiran Model C-1 TPS 10 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
73.	Bukti T-8.JATIM IV.73	:	Lampiran Model C-1 TPS 11 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
74.	Bukti T-8.JATIM IV.74	:	Lampiran Model C-1 TPS 12 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
75.	Bukti T-8.JATIM IV.75	:	Lampiran Model C-1 TPS 13 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
76.	Bukti T-8.JATIM IV.76	:	Lampiran Model C-1 TPS 14 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
77.	Bukti T-8.JATIM IV.77	:	Lampiran Model C-1 TPS 16 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
78.	Bukti T-8.JATIM IV.78	:	Lampiran Model C-1 TPS 17 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang



			Lumajang, Kabupaten Lumajang
79.	Bukti T-8.JATIM IV.79	:	Lampiran Model C-1 TPS 18 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
80.	Bukti T-8.JATIM IV.80	:	Lampiran Model C-1 TPS 19 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
81.	Bukti T-8.JATIM IV.81	:	Lampiran Model C-1 TPS 20 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
82.	Bukti T-8.JATIM IV.82	:	Lampiran Model C-1 TPS 23 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
83.	Bukti T-8.JATIM IV.83	:	Lampiran Model C-1 TPS 24 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
84.	Bukti T-8.JATIM IV.84	:	Lampiran Model C-1 TPS 26 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
85.	Bukti T-8.JATIM IV.85	:	Lampiran Model C-1 TPS 27 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
86.	Bukti T-8.JATIM IV.86	:	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
87.	Bukti T-8.JATIM IV.87	:	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
88.	Bukti T-8.JATIM IV.88	:	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
89.	Bukti T-8.JATIM IV.89	:	Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
90.	Bukti T-8.JATIM IV.90	:	Lampiran Model C-1 TPS 6 Desa Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
91.	Bukti T-8.JATIM IV.91	:	Lampiran Model C-1 TPS 7 Desa Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
92.	Bukti T-8.JATIM IV.92	:	Lampiran Model C-1 TPS 8 Desa Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
93.	Bukti T-8.JATIM IV.93	:	Lampiran Model C-1 TPS 10 Desa Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
94.	Bukti T-8.JATIM IV.94	:	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Blukon, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
95.	Bukti T-8.JATIM IV.95	:	Lampiran Model C-1



			TPS 2 Desa Blukon, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
96.	Bukti T-8.JATIM IV.96	:	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Blukon, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
97.	Bukti T-8.JATIM IV.97	:	Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Blukon, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
98.	Bukti T-8.JATIM IV.98	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
99.	Bukti T-8.JATIM IV.99	:	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
100.	Bukti T-8.JATIM IV.100	:	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
101.	Bukti T-8.JATIM IV.101	:	Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
102.	Bukti T-8.JATIM IV.102	:	Lampiran Model C-1 TPS 6 Desa Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
103.	Bukti T-8.JATIM IV.103	:	Lampiran Model C-1 TPS 8 Desa Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
104.	Bukti T-8.JATIM IV.104	:	Lampiran Model C-1 TPS 9 Desa Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
105.	Bukti T-8.JATIM IV.105	:	Lampiran Model C-1 TPS 10 Desa Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
106.	Bukti T-8.JATIM IV.106	:	Lampiran Model C-1 TPS 11 Desa Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
107.	Bukti T-8.JATIM IV.107	:	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
108.	Bukti T-8.JATIM IV.108	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
109.	Bukti T-8.JATIM IV.109	:	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
110.	Bukti T-8.JATIM IV.110	:	Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
111.	Bukti T-8.JATIM IV.111	:	Lampiran Model C-1 TPS 6 Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang



112.	Bukti T-8.JATIM IV.112	:	Lampiran Model C-1 TPS 10 Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
113.	Bukti T-8.JATIM IV.113	:	Lampiran Model C-1 TPS 13 Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
114.	Bukti T-8.JATIM IV.114	:	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Denok, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
115.	Bukti T-8.JATIM IV.115	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Denok, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
116.	Bukti T-8.JATIM IV.116	:	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Denok, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
117.	Bukti T-8.JATIM IV.117	:	Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Denok, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
118.	Bukti T-8.JATIM IV.118	:	Lampiran Model C-1 TPS 6 Desa Denok, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
119.	Bukti T-8.JATIM IV.119	:	Lampiran Model C-1 TPS 7 Desa Denok, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
120.	Bukti T-8.JATIM IV.120	:	Lampiran Model C-1 TPS 10 Desa Denok, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
121.	Bukti T-8.JATIM IV.121	:	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Ditotrnan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
122.	Bukti T-8.JATIM IV.122	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Ditotrnan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
123.	Bukti T-8.JATIM IV.123	:	Lampiran Model C-1 TPS 6 Desa Ditotrnan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
124.	Bukti T-8.JATIM IV.124	:	Lampiran Model C-1 TPS 7 Desa Ditotrnan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
125.	Bukti T-8.JATIM IV.125	:	Lampiran Model C-1 TPS 8 Desa Ditotrnan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
126.	Bukti T-8.JATIM IV.126	:	Lampiran Model C-1 TPS 10 Desa Ditotrnan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
127.	Bukti T-8.JATIM IV.127	:	Lampiran Model C-1 TPS 11 Desa Ditotrnan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
128.	Bukti T-8.JATIM IV.128	:	Lampiran Model C-1 TPS 12 Desa Ditotrnan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang



			Lumajang, Kabupaten Lumajang
129.	Bukti T-8.JATIM IV.129	:	Lampiran Model C-1 TPS 13 Desa Ditotrnan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
130.	Bukti T-8.JATIM IV.130	:	Lampiran Model C-1 TPS 14 Desa Ditotrnan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
131.	Bukti T-8.JATIM IV.131	:	Lampiran Model C-1 TPS 11 Desa Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
132.	Bukti T-8.JATIM IV.132	:	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
133.	Bukti T-8.JATIM IV.133	:	Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
134.	Bukti T-8.JATIM IV.134	:	Lampiran Model C-1 TPS 7 Desa Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
135.	Bukti T-8.JATIM IV.135	:	Lampiran Model C-1 TPS 8 Desa Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
136.	Bukti T-8.JATIM IV.136	:	Lampiran Model C-1 TPS 9 Desa Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
137.	Bukti T-8.JATIM IV.137	:	Lampiran Model C-1 TPS 10 Desa Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
138.	Bukti T-8.JATIM IV.138	:	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
139.	Bukti T-8.JATIM IV.139	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
140.	Bukti T-8.JATIM IV.140	:	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
141.	Bukti T-8.JATIM IV.141	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Jogotrnan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
142.	Bukti T-8.JATIM IV.142	:	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Jogotrnan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
143.	Bukti T-8.JATIM IV.143	:	Lampiran Model C-1 TPS 10 Desa Jogotrnan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
144.	Bukti T-8.JATIM IV.144	:	Lampiran Model C-1 TPS 12 Desa Jogotrnan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
145.	Bukti T-8.JATIM IV.145	:	Lampiran Model C-1



			TPS 15 Desa Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
146.	Bukti T-8.JATIM IV.146	:	Lampiran Model C-1 TPS 14 Desa Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
147.	Bukti T-8.JATIM IV.147	:	Lampiran Model C-1 TPS 17 Desa Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
148.	Bukti T-8.JATIM IV.148	:	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
149.	Bukti T-8.JATIM IV.149	:	Lampiran Model C-1 TPS 7 Desa Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
150.	Bukti T-8.JATIM IV.150	:	Lampiran Model C-1 TPS 13 Desa Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
151.	Bukti T-8.JATIM IV.151	:	Lampiran Model C-1 TPS 12 Desa Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
152.	Bukti T-8.JATIM IV.152	:	Lampiran Model C-1 TPS 12 Desa Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
153.	Bukti T-8.JATIM IV.153	:	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Wonokerto, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
154.	Bukti T-8.JATIM IV.154	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Wonokerto, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
155.	Bukti T-8.JATIM IV.155	:	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Wonokerto, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
156.	Bukti T-8.JATIM IV.156	:	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Wonokerto, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
157.	Bukti T-8.JATIM IV.157	:	Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Wonokerto, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
158.	Bukti T-8.JATIM IV.158	:	Lampiran Model C-1 TPS 6 Desa Wonokerto, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
159.	Bukti T-8.JATIM IV.159	:	Lampiran Model C-1 TPS 7 Desa Wonokerto, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
160.	Bukti T-8.JATIM IV.160	:	Lampiran Model C-1 TPS 8 Desa Wonokerto, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
161.	Bukti T-8.JATIM IV.161	:	Lampiran Model C-1 TPS 9 Desa Wonokerto, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang



162.	-	:	-
163.	Bukti T-8.JATIM IV.162	:	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Dadapan, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
164.	Bukti T-8.JATIM IV.163	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Dadapan, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
165.	Bukti T-8.JATIM IV.164	:	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Dadapan, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
166.	Bukti T-8.JATIM IV.165	:	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Dadapan, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
167.	Bukti T-8.JATIM IV.166	:	Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Dadapan, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
168.	Bukti T-8.JATIM IV.167	:	Lampiran Model C-1 TPS 6 Desa Dadapan, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
169.	Bukti T-8.JATIM IV.168	:	Lampiran Model C-1 TPS 7 Desa Dadapan, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
170.	Bukti T-8.JATIM IV.169	:	Lampiran Model C-1 TPS 8 Desa Dadapan, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
171.	Bukti T-8.JATIM IV.170	:	Lampiran Model C-1 TPS 9 Desa Dadapan, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
172.	Bukti T-8.JATIM IV.171	:	Lampiran Model C-1 TPS 10 Desa Dadapan, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
173.	Bukti T-8.JATIM IV.172	:	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Pakel, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
174.	Bukti T-8.JATIM IV.173	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Pakel, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
175.	Bukti T-8.JATIM IV.174	:	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Pakel, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
176.	Bukti T-8.JATIM IV.175	:	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Pakel, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
177.	Bukti T-8.JATIM IV.176	:	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
178.	Bukti T-8.JATIM IV.177	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
179.	Bukti T-8.JATIM IV.178	:	Lampiran Model C-1



			TPS 3 Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
180.	Bukti T-8.JATIM IV.179	:	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
181.	Bukti T-8.JATIM IV.180	:	Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
182.	Bukti T-8.JATIM IV.181	:	Lampiran Model C-1 TPS 6 Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
183.	Bukti T-8.JATIM IV.182	:	Lampiran Model C-1 TPS 7 Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
184.	Bukti T-8.JATIM IV.183	:	Lampiran Model C-1 TPS 8 Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
185.	Bukti T-8.JATIM IV.184	:	Lampiran Model C-1 TPS 9 Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
186.	Bukti T-8.JATIM IV.185	:	Lampiran Model C-1 TPS 10 Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
187.	Bukti T-8.JATIM IV.186	:	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Tunjung, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
188.	Bukti T-8.JATIM IV.187	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Tunjung, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
189.	Bukti T-8.JATIM IV.188	:	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Tunjung, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
190.	Bukti T-8.JATIM IV.189	:	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Tunjung, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
191.	Bukti T-8.JATIM IV.190	:	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Sombo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
192.	Bukti T-8.JATIM IV.191	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Sombo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
193.	Bukti T-8.JATIM IV.192	:	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Kertowono, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
194.	Bukti T-8.JATIM IV.193	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Kertowono, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
195.	Bukti T-8.JATIM IV.194	:	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Kertowono, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang



196.	Bukti T-8.JATIM IV.195	:	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Kertowono, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
197.	Bukti T-8.JATIM IV.196	:	Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Kertowono, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
198.	Bukti T-8.JATIM IV.197	:	Lampiran Model C-1 TPS 6 Desa Kertowono, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
199.	Bukti T-8.JATIM IV.198	:	Lampiran Model C-1 TPS 7 Desa Kertowono, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
200.	Bukti T-8.JATIM IV.199	:	Lampiran Model C-1 TPS 8 Desa Kertowono, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
201.	Bukti T-8.JATIM IV.200	:	Lampiran Model C-1 TPS 9 Desa Kertowono, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
202.	Bukti T-8.JATIM IV.201	:	Lampiran Model C-1 TPS 10 Desa Kertowono, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
203.	Bukti T-8.JATIM IV.202	:	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Kenongo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
204.	Bukti T-8.JATIM IV.203	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Kenongo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
205.	Bukti T-8.JATIM IV.204	:	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Kenongo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
206.	Bukti T-8.JATIM IV.205	:	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Kenongo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
207.	Bukti T-8.JATIM IV.206	:	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Jeruk, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
208.	Bukti T-8.JATIM IV.207	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Jeruk, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
209.	Bukti T-8.JATIM IV.208	:	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Jeruk, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
210.	Bukti T-8.JATIM IV.209	:	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Jeruk, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
211.	Bukti T-8.JATIM IV.210	:	Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Jeruk, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
212.	Bukti T-8.JATIM IV.211	:	Lampiran Model C-1 TPS 6 Desa Jeruk, Kecamatan Gucialit,



			Kabupaten Lumajang
213.	Bukti T-8.JATIM IV.212	:	Model D-1 Desa Wonokerto, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
214.	Bukti T-8.JATIM IV.213	:	Model DB dan DB-1 Kabupaten Lumajang
215.	Bukti T-8.JATIM IV.214	:	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Jambe Kumbu, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
216.	Bukti T-8.JATIM IV.215	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Jambe Kumbu, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
217.	Bukti T-8.JATIM IV.216	:	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Jambe Kumbu, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
218.	Bukti T-8.JATIM IV.217	:	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Jambe Kumbu, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
219.	Bukti T-8.JATIM IV.218	:	Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Jambe Kumbu, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
220.	Bukti T-8.JATIM IV.219	:	Lampiran Model C-1 TPS 6 Desa Jambe Kumbu, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
221.	Bukti T-8.JATIM IV.220	:	Lampiran Model C-1 TPS 7 Desa Jambe Kumbu, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
222.	Bukti T-8.JATIM IV.221	:	Lampiran Model C-1 TPS 8 Desa Jambe Kumbu, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
223.	Bukti T-8.JATIM IV.222	:	Lampiran Model C-1 TPS 9 Desa Jambe Kumbu, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
224.	Bukti T-8.JATIM IV.223	:	Lampiran Model C-1 TPS 10 Desa Jambe Kumbu, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
225.	Bukti T-8.JATIM IV.224	:	Lampiran Model C-1 TPS 11 Desa Jambe Kumbu, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
226.	Bukti T-8.JATIM IV.225	:	Lampiran Model C-1 TPS 12 Desa Jambe Kumbu, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
227.	Bukti T-8.JATIM IV.226	:	Lampiran Model C-1 TPS 13 Desa Jambe Kumbu, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
228.	Bukti T-8.JATIM IV.227	:	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Jambe Arum, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
229.	Bukti T-8.JATIM IV.228	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Jambe Arum, Kecamatan



			Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
230.	Bukti T-8.JATIM IV.229	:	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Jambe Arum, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
231.	Bukti T-8.JATIM IV.230	:	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Jambe Arum, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
232.	Bukti T-8.JATIM IV.231	:	Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Jambe Arum, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
233.	Bukti T-8.JATIM IV.232	:	Lampiran Model C-1 TPS 6 Desa Jambe Arum, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
234.	Bukti T-8.JATIM IV.233	:	Lampiran Model C-1 TPS 7 Desa Jambe Arum, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
235.	Bukti T-8.JATIM IV.234	:	Lampiran Model C-1 TPS 8 Desa Jambe Arum, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
236.	Bukti T-8.JATIM IV.235	:	Lampiran Model C-1 TPS 9 Desa Jambe Arum, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
237.	Bukti T-8.JATIM IV.236	:	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Kertosari, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
238.	Bukti T-8.JATIM IV.237	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Kertosari, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
239.	Bukti T-8.JATIM IV.238	:	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Kertosari, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
240.	Bukti T-8.JATIM IV.239	:	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Kertosari, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
241.	Bukti T-8.JATIM IV.240	:	Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Kertosari, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
242.	Bukti T-8.JATIM IV.241	:	Lampiran Model C-1 TPS 6 Desa Kertosari, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
243.	Bukti T-8.JATIM IV.242	:	Lampiran Model C-1 TPS 7 Desa Kertosari, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
244.	Bukti T-8.JATIM IV.243	:	Lampiran Model C-1 TPS 8 Desa Kertosari, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
245.	Bukti T-8.JATIM IV.244	:	Lampiran Model C-1 TPS 9 Desa Kertosari, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
246.	Bukti T-8.JATIM IV.245	:	Lampiran Model C-1



			TPS 1 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
247.	Bukti T-8.JATIM IV.246	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
248.	Bukti T-8.JATIM IV.247	:	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
249.	Bukti T-8.JATIM IV.248	:	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
250.	Bukti T-8.JATIM IV.249	:	Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
251.	Bukti T-8.JATIM IV.250	:	Lampiran Model C-1 TPS 6 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
252.	Bukti T-8.JATIM IV.251	:	Lampiran Model C-1 TPS 7 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
253.	Bukti T-8.JATIM IV.252	:	Lampiran Model C-1 TPS 8 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
254.	Bukti T-8.JATIM IV.253	:	Lampiran Model C-1 TPS 9 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
255.	Bukti T-8.JATIM IV.254	:	Lampiran Model C-1 TPS 10 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
256.	Bukti T-8.JATIM IV.255	:	Lampiran Model C-1 TPS 11 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
257.	Bukti T-8.JATIM IV.256	:	Lampiran Model C-1 TPS 12 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
258.	Bukti T-8.JATIM IV.257	:	Lampiran Model C-1 TPS 13 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
259.	Bukti T-8.JATIM IV.258	:	Lampiran Model C-1 TPS 14 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
260.	Bukti T-8.JATIM IV.259	:	Lampiran Model C-1 TPS 15 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
261.	Bukti T-8.JATIM IV.260	:	Lampiran Model C-1 TPS 16 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
262.	Bukti T-8.JATIM IV.261	:	Lampiran Model C-1 TPS 17 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang



263.	Bukti T-8.JATIM IV.262	:	Lampiran Model C-1 TPS 18 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
264.	Bukti T-8.JATIM IV.263	:	Lampiran Model C-1 TPS 19 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
265.	Bukti T-8.JATIM IV.264	:	Lampiran Model C-1 TPS 20 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
266.	Bukti T-8.JATIM IV.265	:	Lampiran Model C-1 TPS 21 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
267.	Bukti T-8.JATIM IV.266	:	Lampiran Model C-1 TPS 22 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
268.	Bukti T-8.JATIM IV.267	:	Lampiran Model C-1 TPS 23 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
269.	Bukti T-8.JATIM IV.268	:	Lampiran Model C-1 TPS 24 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
270.	Bukti T-8.JATIM IV.269	:	Lampiran Model C-1 TPS 25 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
271.	Bukti T-8.JATIM IV.270	:	Lampiran Model C-1 TPS 26 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
272.	Bukti T-8.JATIM IV.271	:	Lampiran Model C-1 TPS 27 Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
273.	Bukti T-8.JATIM IV.272	:	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Pagowan, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
274.	Bukti T-8.JATIM IV.273	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Pagowan, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
275.	Bukti T-8.JATIM IV.274	:	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Pagowan, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
276.	Bukti T-8.JATIM IV.275	:	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Pagowan, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
277.	Bukti T-8.JATIM IV.276	:	Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Pagowan, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
278.	Bukti T-8.JATIM IV.277	:	Lampiran Model C-1 TPS 6 Desa Pagowan, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
279.	Bukti T-8.JATIM IV.278	:	Lampiran Model C-1 TPS 7 Desa Pagowan, Kecamatan



			Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
280.	Bukti T-8.JATIM IV.279	:	Lampiran Model C-1 TPS 8 Desa Pagowan, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
281.	Bukti T-8.JATIM IV.280	:	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Sukorejo, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
282.	Bukti T-8.JATIM IV.281	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Sukorejo, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
283.	Bukti T-8.JATIM IV.282	:	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Sukorejo, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
284.	Bukti T-8.JATIM IV.283	:	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Sukorejo, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
285.	Bukti T-8.JATIM IV.284	:	Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Sukorejo, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
286.	Bukti T-8.JATIM IV.285	:	Lampiran Model C-1 TPS 7 Desa Sukorejo, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
287.	Bukti T-8.JATIM IV.286	:	Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Karanganom, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
288.	Bukti T-8.JATIM IV.287	:	Lampiran Model C-1 TPS 2 Desa Sukorejo, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
255.	Bukti T-8.JATIM IV.288	:	Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Sukorejo, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
256.	Bukti T-8.JATIM IV.289	:	Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Sukorejo, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
257.	Bukti T-8.JATIM IV.290	:	Lampiran Model C-1 TPS 5 Desa Sukorejo, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
258.	Bukti T-8.JATIM IV.291	:	Lampiran Model C-1 TPS 6 Desa Sukorejo, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
259.	Bukti T-8.JATIM IV.292	:	Lampiran Model C-1 TPS 7 Desa Sukorejo, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
260.	Bukti T-8.JATIM IV.293	:	Lampiran Model C-1 TPS 8 Desa Sukorejo, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
261.	Bukti T-8.JATIM IV.294	:	Lampiran Model C-1 TPS 9 Desa Sukorejo, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
262.	Bukti T-8.JATIM IV.295	:	Lampiran Model C-1



			TPS 10 Desa Sukorejo, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
263.	Bukti T-8.JATIM IV.296	:	Lampiran Model C-1 TPS 11 Desa Sukorejo, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
264.	Bukti T-8.JATIM IV.297	:	Lampiran Model C-1 TPS 12 Desa Sukorejo, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
265.	Bukti T-8.JATIM IV.298	:	Lampiran Model C-1 TPS 13 Desa Sukorejo, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
266.	Bukti T-8.JATIM IV.299	:	Lampiran Model C-1 TPS 14 Desa Sukorejo, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
267.	Bukti T-8.JATIM IV.300	:	Lampiran Model DA-1 Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
268.	Bukti T-8.JATIM IV.301	:	Lampiran Model DA-1 Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
269.	Bukti T-8.JATIM IV.302	:	Lampiran Model D-1 Desa Karangnom, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
270.	Bukti T-8.JATIM IV.303	:	Lampiran Model D-1 Desa Kertosari, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
271.	Bukti T-8.JATIM IV.304	:	Lampiran Model D-1 Desa Sukorejo, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
272.	Bukti T-8.JATIM IV.305	:	Lampiran Model D-1 Desa Jambe Arum, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
273.	Bukti T-8.JATIM IV.306	:	Lampiran Model D-1 Desa Pagowan, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mulyadi

- Saksi berdomisili di RT 004/RW 05 Dusun Krajan, Desa Karangharjo, Silo, Jember;
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Silo;
- Rekap di PPK Silo dilaksanakan tanggal 15 April 2014;
- Menurut saksi, partai yang tidak hadir dalam rekapitulasi hanya PKPI;
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada saksi partai yang mengajukan keberatan dan tidak ada rekomendasi dari Panwas;



- Di Kecamatan Silo PAN secara keseluruhan itu mendapatkan 723 suara.

2. DPRD KABUPATEN SUMENEP DAERAH PEMILIHAN SUMENEP 5 (PERSEORANGAN)

2.1. Bahwa berdasarkan hasil D1 Desa Bicabbi Kecamatan Dungkek terjadi penggelembungan 3 suara pada caleg nomor urut 6 menurut pemohon, dan Desa Dapenda Kecamatan Batang-batang terjadi penggelembungan 5 suara pada caleg nomor urut 6 dan pengurangan 5 suara pada caleg nomor urut 7 dengan rincian sebagai berikut:

2.1.1. Di TPS 2 Desa Bicabbi Kecamatan Dungkek caleg no urut 6 atas nama Ahmad, SE berdasarkan C1 memperoleh suara sebanyak 3, sedangkan berdasarkan D1 memperoleh suara sebanyak 6, sehingga menurut pemohon terjadi penggelembungan sebanyak 3 suara;

No	Nama Caleg	TPS 2	C1	D1	Keterangan
1	AHMAD, S	3	3	6	Ada penggelembungan 3 suara
2	H. ISKANDAR	0	0	0	

2.1.2. Di TPS 3 dan TPS 7 Desa Dapenda Kecamatan Batang-batang caleg nomor urut 6 atas nama Ahmad, SE berdasarkan C1 memperoleh suara sebanyak 0, sedangkan berdasarkan D1 memperoleh suara sebanyak 5, sehingga menurut pemohon terjadi penggelembungan sebanyak 5 suara. Caleg nomor urut 7 atas nama H. Iskandar berdasarkan C1 memperoleh suara sebanyak 5, sedangkan berdasarkan D1 memperoleh suara sebanyak 0, sehingga menurut pemohon terjadi pengurangan sebanyak 5 suara.

No.	Nama Caleg	TPS 3	TPS 7	C1	D1	Keterangan
1	AHMAD, S	0	0	0	5	Ada penggelembungan



						5 suara
2	H. ISKANDAR	1	4	5	0	Ada pengurangan 5 suara

2.2. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemohon di atas perlu Termohon sampaikan bahwa perolehan suara Caleg PKB Dapil Sumenep 5 pada TPS 2 Desa Bicabbi Kecamatan Dungkek Termohon memiliki perolehan suara untuk caleg nomor urut 6 atas nama Ahmad, SE berdasarkan C1 adalah 6 suara dan berdasarkan D1 adalah 6 suara, caleg nomor urut 7 atas nama H. Iskandar berdasarkan C1 adalah 0 suara, dan berdasarkan D1 adalah 0 suara;

No.	Nama Caleg	TPS 2	C1	D1	Alat Bukti Termohon
1	AHMAD, S	6	6	6	T-08.KAB.SUMENEP5.1 T-08.KAB.SUMENEP5.2
2	H. ISKANDAR	0	0	0	T-08.KAB.SUMENEP5.3

2.3. Sedangkan pada TPS 3 dan TPS 7 Desa Dapenda Kecamatan Batang-batang termohon memiliki perolehan suara untuk caleg nomor urut 6 atas nama Ahmad, SE berdasarkan C1 adalah 5 suara dan berdasarkan D1 adalah 5 suara, caleg nomor urut 7 atas nama H. Iskandar berdasarkan C1 adalah 0 suara, dan berdasarkan D1 adalah 0 suara;

No.	Nama Caleg	TPS 3	TPS 7	C1	D1	Alat Bukti Termohon
1	AHMAD, S	1	4	5	5	T-08.KAB.SUMENEP5.4 T-08.KAB.SUMENEP5.5
2	H. ISKANDAR	0	0	0	0	T-08.KAB.SUMENEP5.6 T-08.KAB.SUMENEP5.7

2.4. Berdasarkan apa yang Termohon dalilkan di atas maka perolehan suara untuk caleg nomor urut 6 atas nama Ahmad, SE dan caleg nomor urut 7 atas nama H. Iskandar tidak ada perubahan angka dan tidak ada kekeliruan dalam penulisan;



- 2.5. Bahwa **TIDAK BENAR**, Pemohon menyampaikan ada berita acara kesepakatan antara KPU Kabupaten Nganjuk, Pemohon sebagai Pelapor dan Panwaslu Kabupaten Nganjuk yang isinya untuk mengadakan penghitungan ulang surat suara di 5 (lima) TPS yang mengalami Pemilu Ulang karena KPU Kabupaten Nganjuk tidak pernah menandatangani Berita Acara dimaksud, demikian juga Panwaslu Kabupaten Nganjuk;
- 2.6. Sampai dengan Rekapitulasi selesai tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Nganjuk untuk mengadakan penghitungan ulang surat suara di 5 (lima) TPS, sebagaimana dimaksud Pemohon. Panwaslu Kabupaten Nganjuk berpendapat tidak ditemukan unsur atau alasan untuk dilakukannya penghitungan ulang. Sehingga KPU Kabupaten Nganjuk tunduk dan patuh perintah Panwaslu Kabupaten Nganjuk untuk membuka Model C Plano di 5 (lima) TPS hasil Pemilu Ulang di Kecamatan Rejoso;
- 2.7. Bahwa **TIDAK BENAR**, Termohon melakukan rekapitulasi lanjutan setelah semua saksi pulang. Pada awalnya ketika KPU Kabupaten Nganjuk menawarkan dilanjutkan atau dibatasi waktu, semua saksi minta dibatasi waktu atau Dapil Nganjuk 2 dilanjutkan besok tanggal 21 April 2014. Namun demikian dalam perjalanannya kami tawarkan kembali apakah tetap seperti semula dibatasi oleh waktu atau dilanjutkan sampai selesai, akhirnya disepakati oleh saksi yang hadir dilanjutkan sampai selesai kecuali saksi dari Partai Demokrat yang menghendaki dilanjutkan besok hari. Walaupun akhirnya yang bersangkutan juga tetap mengikuti sampai selesai;
- 2.8. Proses penandatanganan Berita Acara dilakukan secara langsung setelah rekapitulasi selesai dilakukan dan Berita Acara untuk saksi peserta pemilu langsung dibawa oleh saksi yang bersangkutan dengan menandatangani Tanda Terima Model DB 5. Jadi **TIDAK BENAR** tandatangan dilakukan ketika mengambil BA Model DB di KPU Kabupaten Nganjuk dan tidak menyaksikan proses Rekapitulasi;
- 2.9. Bahwa **TIDAK BENAR**, ada penurunan suara Partai Amanat Nasional sejumlah 10 suara ketika rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten Nganjuk. Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan terhadap



hasil akhir rekapitulasi di KPU Kabupaten Nganjuk dibuktikan dengan tandatangan dalam BA Model DB DPRD Kab/Kota Dapil Nganjuk 2;

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Termohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh Termohon, guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-8.Kab-Sumenep 5.1 sampai dengan T-8.Kab-Sumenep 5.7 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.



NO	KODE	JUDUL
1.	Bukti T-8.Kab-Sumenep 5.1	<p>Model C dan Lampiran C-1 (TPS 2 Desa Bicabbi)</p> <p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat TPS dalam Pemilu Tahun 2014</p>
2.	Bukti T-8.Kab-Sumenep 5.2	<p>Model D dan Lampiran D-1 (Desa Bicabbi)</p> <p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa dalam Pemilu Tahun 2014</p>
3.	Bukti T-8.Kab-Sumenep 5.3	<p>Model DA dan Lampiran DA-1 (Kec. Dungkek)</p> <p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014</p>
4.	Bukti T-8.Kab-Sumenep 5.4	<p>Model C dan Lampiran C-1 (TPS 3 Desa Dapenda)</p> <p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat TPS dalam Pemilu Tahun 2014</p>
5.	Bukti T-8.Kab-Sumenep 5.5	<p>Model C dan Lampiran C-1 (TPS 7 Desa</p>



			<p>Dapenda)</p> <p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat TPS dalam Pemilu Tahun 2014</p>
6.	Bukti T-8.Kab-Sumenep 5.6	:	<p>Model D dan Lampiran D-1 (Desa Dabenda)</p> <p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa dalam Pemilu Tahun 2014</p>
7.	Bukti T-8.Kab-Sumenep 5.7	:	<p>Model DA dan Lampiran DA-1 (Kec. Batang-Batang)</p> <p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014</p>

3. DPRD KABUPATEN NGANJUK DAERAH PEMILIHAN NGANJUK 2

3.1. Bahwa berdasarkan hasil D1 Desa Bicabbi Kecamatan Dungkek terjadi penggelembungan 3 suara pada caleg nomor urut 6 menurut pemohon, dan Desa Dapenda Kecamatan Batang-batang terjadi penggelembungan 5 suara pada caleg nomor urut 6 dan pengurangan 5 suara pada caleg nomor urut 7 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1. Di TPS 2 Desa Bicabbi Kecamatan Dungkek caleg no urut 6 atas nama Ahmad, SE berdasarkan C1 memperoleh suara sebanyak 3, sedangkan berdasarkan D1 memperoleh suara



sebanyak 6, sehingga menurut pemohon terjadi penggelembungan sebanyak 3 suara;

No	Nama Caleg	TPS 2	C1	D1	Keterangan
1	AHMAD, S	3	3	6	Ada penggelembungan 3 suara
2	H. ISKANDAR	0	0	0	

3.1.2. Di TPS 3 dan TPS 7 Desa Dapenda Kecamatan Batangbatang caleg nomor urut 6 atas nama Ahmad, SE berdasarkan C1 memperoleh suara sebanyak 0, sedangkan berdasarkan D1 memperoleh suara sebanyak 5, sehingga menurut pemohon terjadi penggelembungan sebanyak 5 suara. Caleg nomor urut 7 atas nama H. Iskandar berdasarkan C1 memperoleh suara sebanyak 5, sedangkan berdasarkan D1 memperoleh suara sebanyak 0, sehingga menurut pemohon terjadi pengurangan sebanyak 5 suara.

No.	Nama Caleg	TPS 3	TPS 7	C1	D1	Keterangan
1	AHMAD, S	0	0	0	5	Ada penggelembungan 5 suara
2	H. ISKANDAR	1	4	5	0	Ada pengurangan 5 suara

3.2. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemohon di atas perlu Termohon sampaikan bahwa perolehan suara Caleg PKB Dapil Sumenep 5 pada TPS 2 Desa Bicabbi Kecamatan Dungkek Termohon memiliki perolehan suara untuk caleg nomor urut 6 atas nama Ahmad, SE berdasarkan C1 adalah 6 suara dan berdasarkan D1 adalah 6 suara, caleg nomor urut 7 atas nama H. Iskandar berdasarkan C1 adalah 0 suara, dan berdasarkan D1 adalah 0 suara;

No.	Nama Caleg	TPS 2	C1	D1	Alat Bukti Termohon
1	AHMAD, S	6	6	6	T-08.KAB.SUMENEP 5.1 T-08.KAB.SUMENEP 5.2
2	H. ISKANDAR	0	0	0	T-08.KAB.SUMENEP 5.3



- 3.3. Sedangkan pada TPS 3 dan TPS 7 Desa Dapenda Kecamatan Batang-batang termohon memiliki perolehan suara untuk caleg nomor urut 6 atas nama Ahmad, SE berdasarkan C1 adalah 5 suara dan berdasarkan D1 adalah 5 suara, caleh nomor urut 7 atas nama H. Iskandar berdasarkan C1 adalah 0 suara, dan berdasarkan D1 adalah 0 suara;

No.	Nama Caleg	TPS 3	TPS 7	C1	D1	Alat Bukti Termohon
1	AHMAD, S	1	4	5	5	T-08.KAB.SUMENEP5.4 T-08.KAB.SUMENEP5.5
2	H. ISKANDAR	0	0	0	0	T-08.KAB.SUMENEP5.6 T-08.KAB.SUMENEP5.7

- 3.4. Berdasarkan apa yang Termohon dalilkan di atas maka perolehan suara untuk caleg nomor urut 6 atas nama Ahmad, SE dan caleg nomor urut 7 atas nama H. Iskandar tidak ada perubahan angka dan tidak ada kekeliruan dalam penulisan;
- 3.5. Bahwa **TIDAK BENAR**, Pemohon menyampaikan ada berita acara kesepakatan antara KPU Kabupaten Nganjuk, Pemohon sebagai Pelapor dan Panwaslu Kabupaten Nganjuk yang isinya untuk mengadakan penghitungan ulang surat suara di 5 (lima) TPS yang mengalami Pemilu Ulang karena KPU Kabupaten Nganjuk tidak pernah menandatangani Berita Acara dimaksud, demikian juga Panwaslu Kabupaten Nganjuk;
- 3.6. Sampai dengan Rekapitulasi selesai tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Nganjuk untuk mengadakan penghitungan ulang surat suara di 5 (lima) TPS, sebagaimana dimaksud Pemohon. Panwaslu Kabupaten Nganjuk berpendapat tidak ditemukan unsur atau alasan untuk dilakukannya penghitungan ulang. Sehingga KPU Kabupaten Nganjuk tunduk dan patuh perintah Panwaslu Kabupaten Nganjuk untuk membuka Model C Plano di 5 (lima) TPS hasil Pemilu Ulang di Kecamatan Rejoso;
- 3.7. Bahwa **TIDAK BENAR**, Termohon melakukan rekapitulasi lanjutan setelah semua saksi pulang. Pada awalnya ketika KPU Kabupaten Nganjuk menawarkan dilanjutkan atau dibatasi waktu, semua saksi minta dibatasi waktu atau Dapil Nganjuk 2 dilanjutkan besok tanggal 21



April 2014. Namun demikian dalam perjalanannya kami tawarkan kembali apakah tetap seperti semula dibatasi oleh waktu atau dilanjutkan sampai selesai, akhirnya disepakati oleh saksi yang hadir dilanjutkan sampai selesai kecuali saksi dari Partai Demokrat yang menghendaki dilanjutkan besok hari. Walaupun akhirnya yang bersangkutan juga tetap mengikuti sampai selesai;

- 3.8. Proses penandatanganan Berita Acara dilakukan secara langsung setelah rekapitulasi selesai dilakukan dan Berita Acara untuk saksi peserta pemilu langsung dibawa oleh saksi yang bersangkutan dengan menandatangani Tanda Terima Model DB 5. Jadi **TIDAK BENAR** tandatangan dilakukan ketika mengambil BA Model DB di KPU Kabupaten Nganjuk dan tidak menyaksikan proses Rekapitulasi;
- 3.9. Bahwa **TIDAK BENAR**, ada penurunan suara Partai Amanat Nasional sejumlah 10 suara ketika rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten Nganjuk. Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan terhadap hasil akhir rekapitulasi di KPU Kabupaten Nganjuk dibuktikan dengan tandatangan dalam BA Model DB DPRD Kab/Kota Dapil Nganjuk 2.

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Termohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh Termohon, guna kepentingan pasangan calon tertentu;



4. Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-8.NGANJUK 2.1 sampai dengan T-8.NGANJUK 2.34 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

NO	KODE	JUDUL
1.	Bukti T-8.NGANJUK 2.1	: Keputusan KPU Nomor 04/Kpts.Kab-014.329801/2014, tanggal 10 April 2014 tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
2.	Bukti T-8.NGANJUK 2.2	: Usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU) KPPS Kedungpadang TPS 5
3.	Bukti T-8.NGANJUK 2.3	: Usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU) KPPS Mlorah TPS 9
4.	Bukti T-8.NGANJUK 2.4	: Usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU) KPPS Sukorejo TPS 3
5.	Bukti T-8.NGANJUK 2.5	: Usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU) KPPS Puhkerep TPS 3
6.	Bukti T-8.NGANJUK 2.6	: Usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU) KPPS Musir Kidul TPS 5
7.	Bukti T-8.NGANJUK 2.7	: Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Sukorejo, 9 April 2014
8.	Bukti T-8.NGANJUK 2.8	: Model C Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Sukorejo, 9 April 2014
9.	Bukti T-8.NGANJUK 2.9	: Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Sukorejo, 13 April 2014
10.	Bukti T-8.NGANJUK 2.10	: Model C Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Sukorejo, 13 April 2014
11.	Bukti T-8.NGANJUK 2.11	: Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 9 Desa Mlorah, 9 April 2014
12.	Bukti T-8.NGANJUK 2.12	: Model C Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 9 Desa Mlorah, 9 April 2014
13.	Bukti T-8.NGANJUK 2.13	: Model C Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 9



			Desa Mlorah, 13 April 2014
14.	Bukti T-8.NGANJUK 2.14	:	Model C Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 9 Desa Mlorah, 13 April 2014
15.	Bukti T-8.NGANJUK 2.15	:	Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Desa Kedungpadang, 9 April 2014
16.	Bukti T-8.NGANJUK 2.16	:	Model C Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Desa Kedungpadang, 9 April 2014
17.	Bukti T-8.NGANJUK 2.17	:	Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Desa Kedungpadang, 13 April 2014
18.	Bukti T-8.NGANJUK 2.18	:	Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Desa Kedungpadang, 13 April 2014
19.	Bukti T-8.NGANJUK 2.19	:	Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Puhkerep, 9 April 2014
20.	Bukti T-8.NGANJUK 2.20	:	Model C Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Puhkerep, 9 April 2014
21.	Bukti T-8.NGANJUK 2.28	:	Model D DPRD Kabupaten/Kota Desa Mlorah
22.	Bukti T-8.NGANJUK 2.29	:	Model D DPRD Kabupaten/Kota Desa Kedungpadang
23.	Bukti T-8.NGANJUK 2.30	:	Model D DPRD Kabupaten/Kota Desa Puhkerep
24.	Bukti T-8.NGANJUK 2.31	:	Model D DPRD Kabupaten/Kota Desa Musir Kidul
25.	Bukti T-8.NGANJUK 2.32	:	Surat Pernyataan Sdr Murtanto bertanggal 17 April 2014 (Saksi PAN)
26.	Bukti T-8.NGANJUK 2.33	:	Model DA DPRD Kabupaten/Kota Kec. Rejoso
27.	Bukti T-8.NGANJUK 2.34	:	Model DA DPRD Kabupaten/Kota Kec. Nganjuk

KETERANGAN PANWASLU KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR

[2.8]Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Panwaslu Kabupaten Lumajang, Panwaslu Kabupaten Nganjuk, dan Panwaslu Kabupaten Sumenep memberikan keterangan tertulis, masing-masing bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. DAPIL JAWA TIMUR 4

1.1. Keterangan terhadap Pokok Permohonan

1.1.1. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Lumajang telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD



Daerah Pemilihan IV (empat) berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten/Kota Nomor : 11/BA/V/2014 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Lumajang Untuk Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lumajang Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 tertanggal 12 Mei 2014 sebagai berikut:

Perolehan suara PAN

No	Nama Calon	DB1	C1
	Suara Partai	24421	35319
1	Tin Anggini	5592	7580

Perolehan suara PPP

No	Nama Calon	DB1	C1
	Suara Partai	42489	32836
8	H. Rofiq SH. M Hum	17.755	12.224

1.1.2. Pemohon adalah hilangnya perolehan kursi partai PAN peserta Pemilu berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten/Kota Nomor 11/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

1.2. Keterangan Panwaslu Kabupaten Lumajang terhadap Pokok Permohonan

1.2.1. Bahwa hasil perolehan Daerah Pemilihan Jawa Timur Dapil 4 Kabupaten Lumajang, berdasarkan hasil perolehan masing-masing Calon dan Suara Partai telah sesuai dengan hasil pencermatan dan pengawasan Panwaslu Kabupaten Lumajang. Data perolehan tersebut juga sesuai dengan hasil rekapitulasi pungut hitung yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lumajang berdasarkan data/form DB-1. Adapun data perolehan sebagaimana pada tabel diatas;



1.2.2. Bahwa permohonan Pemohon terkait perolehan suaranya di Dapil 4 Jawa Timur Kabupaten Lumajang, pemohon tidak dapat mengidentifikasi lokasi TPS dan perolehan suara yang dimohonkan (hilang). Dan juga laporan termohon tidak pernah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Lumajang;

1.2.3. Langkah Pengawasan:

- a. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan yang optimal terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara Panwaslu Kabupaten Lumajang mengundang sekretariat dan 3 orang Panwaslu kecamatan dalam rapat koordinasi pengawasan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana surat nomor 047/Panwaslu-LMJ/Pileg/IV/2014 tanggal 3 April 2014 di Kantor Panwaslu Kabupaten Lumajang;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pemahaman teknis proses pemungutan dan penghitungan suara Panwaslu Kabupaten Lumajang mengundang 63 orang Panwaslu Kecamatan dan 617 PPL dalam bimtek tentang Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana surat Nomor 048/Panwaslu-LMJ/Pileg/IV/2014 tanggal 4 April 2014 di Hotel Prima Sukodono Lumajang;
- c. Koordinasi dengan KPU Kabupaten Lumajang, Partai Politik Peserta Pemilu dan *Stakeholder* antara lain Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Media;
- d. Bahwa dari hasil pengawasan diketahui bahwasanya dalam setiap rekapitulasi hasil perolehan suara disetiap jenjang yakni mulai dari TPS sampai dengan rekap di tingkat KPU Kabupaten Lumajang tidak terdapat catatan keberatan dari saksi Parpol yang dituangkan dalam form keberatan tertulis (DA2-DB2).

1.3. **Keterangan lain**

1.3.1. Langkah Penindakan

- a. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dari Partai Amanat Nasional adalah NIHIL;



- b. Bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu:
- 1) ~~Pelanggaran Administrasi~~
 - 2) ~~Pelanggaran Pidana~~
 - 3) ~~Pelanggaran Kode Etik~~
- c. Pengawas Pemilu telah menyelesaikan sengketa pemilu sebagai berikut:
- 1) ~~Sengketa Pemilu~~
 - 2) ~~Sengketa antar Peserta Pemilu....~~

Demikian keterangan Panwaslu Kabupaten Lumajang ini dibuat dengan sebenarnya yang telah diputuskan dalam rapat pleno.

2. DAPIL NGANJUK 2

Panwaslu Kabupaten Nganjuk menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa KPU Kabupaten Nganjuk telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 108/BA/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	NASDEM	Nganjuk 1: 4.879 Nganjuk 2 : 8.644 Nganjuk 3 : 7.074 Nganjuk 4 : 14.727 Nganjuk 5 : 9.064 Jumlah Suara Sah : 44.388
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Nganjuk 1 : 15.609 Nganjuk 2 : 21.719 Nganjuk 3 : 19.984 Nganjuk 4 : 17.774 Nganjuk 5 : 13.795 Jumlah Suara Sah : 88.881



3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Nganjuk 1 : 6.744 Nganjuk 2 : 10.473 Nganjuk 3 : 3.264 Nganjuk 4 : 5.333 Nganjuk 5 : 5.343 Jumlah Suara Sah : 31.157
4	PDI PERJUANGAN	Nganjuk 1 : 25.514 Nganjuk 2 : 32.509 Nganjuk 3 : 24.648 Nganjuk 4 : 22.561 Nganjuk 5 : 34.755 Jumlah Suara Sah : 139.987
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	Nganjuk 1 : 11.767 Nganjuk 2 : 17.723 Nganjuk 3 : 21.147 Nganjuk 4 : 11.541 Nganjuk 5 : 9.540 Jumlah Suara Sah : 71.718
6	PARTAI GERINDRA	Nganjuk 1 : 12.633 Nganjuk 2 : 21.650 Nganjuk 3 : 21.125 Nganjuk 4 : 16.231 Nganjuk 5 : 16.380 Jumlah Suara Sah : 88.019
7	PARTAI DEMOKRAT	Nganjuk 1 : 10.062 Nganjuk 2 : 5.447 Nganjuk 3 : 20.111 Nganjuk 4 : 10.404 Nganjuk 5 : 12.116 Jumlah Suara Sah : 58.140
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	Nganjuk 1 : 6.113 Nganjuk 2 : 7.017 Nganjuk 3 : 3.488 Nganjuk 4 : 7.620



		Nganjuk 5 : 5.932 Jumlah Suara Sah : 30.170
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Nganjuk 1 : 8.772 Nganjuk 2 : 3.189 Nganjuk 3 : 1.057 Nganjuk 4 : 1.220 Nganjuk 5 : 7.117 Jumlah Suara Sah : 21.355
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	Nganjuk 1 : 13.260 Nganjuk 2 : 2.069 Nganjuk 3 : 3.029 Nganjuk 4 : 8.136 Nganjuk 5 : 11.696 Jumlah Suara Sah : 38.190
14	PARTAI BULAN BINTANG	Nganjuk 1 : 375 Nganjuk 2 : 458 Nganjuk 3 : 1.015 Nganjuk 4 : 336 Nganjuk 5 : 273 Jumlah Suara Sah : 2.457
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	Nganjuk 1 : 387 Nganjuk 2 : 303 Nganjuk 3 : 121 Nganjuk 4 : 124 Nganjuk 5 : 244 Jumlah Suara Sah : 1.179

KPU Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2013 tertanggal 22 Agustus 2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk.

2.1. Keterangan terhadap Pokok Permohonan

2.1.1. Bahwa permohonan Nomor 11-08-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 berkaitan dengan perolehan suara pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil 2 Nganjuk pada angka 4.16.5 padahal halaman 318 poin



berdasarkan hasil rekapitulasi C1 ke D1, D1 ke DA dan DA ke DB tidak ada perubahan perolehan suara;

2.1.2. Bahwa permohonan Nomor 11-08-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 berkaitan dengan perolehan suara pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil 2 Nganjuk pada angka 4.16.5 padahal laman 319 poin e bahwa benar Panwaslu Kabupaten Nganjuk telah menerimalaporan dari Pemohon dengan Nomor 06/LP/Pileg/PanwasluKab/Ngjk/IV/2014. Atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Nganjuk mengundang klarifikasi asipihak KPU Kabupaten Nganjuk yang dalam hal ini diwakili oleh saudara Myaskurdan Pujiono.

Pada saat di kantor Panwaslu Kabupaten Nganjuk, dua orang komisioner KPU Kabupaten Nganjuk membuat surat pernyataan yang intinya akan dilakukan pencocokan C1 Pemohon dengan C1 Plano di lima TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang yaitu TPS 3 Desa Sukorejo, TPS 9 Desa Mlorah, TPS 5 Desa Kedungpadang, TPS 3 Desa Puhkerep dan TPS 5 Desa Musir Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.

Dalam hal ini Panwaslu Kabupaten Nganjuk tidak pernah membuat kesepakatan antara KPU Kabupaten Nganjuk dengan Pemohon untuk melaksanakan pencocokan ulang C1 Pemohon dengan C1 Plano di lima TPS di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;

2.1.3. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi suara untuk versi Pemohon jumlah suara PKB adalah sebesar 7427, versi C1 baik KPU dan Panwaslu adalah sebesar 7407. Untuk hasil rekapitulasi suara untuk versi Pemohon jumlah suara Gerindra adalah sebesar 6423, versi C1 baik KPU dan Panwaslu adalah sebesar 6423. Sedangkan hasil rekapitulasi suara untuk versi Pemohon jumlah suara PAN adalah sebesar 1649, versi C1 baik KPU dan Panwaslu adalah sebesar 1639.



NamaPartai	DA Pemohon	C1 KPU	C1 Panwas	Keterangan
PKB	7427	7407	7407	Bahwahasilrekapitulasisuaraant ara KPU danPanwaslutidakadaperbedaa n.
GERINDRA	6423	6423	6423	Bahwahasilrekapitulasisuaraant ara KPU danPanwaslutidakadaperbedaa n.
PAN	1649	1639	1639	Bahwahasilrekapitulasisuaraant ara KPU danPanwaslutidakadaperbedaa n.

2.2. Keterangan Lain

2.2.1. Langkah Pencegahan Pengawasan

- a. Melakukan bimbingan teknis kepada seluruh Anggota Panwaslu cam dan PPL Se-Kabupaten Nganjuk dalam rangka persiapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara pada Pemilu Legislatif tahun 2014 yang dilaksanakan di Ruang Anjuk Ladang Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada tanggal 05 April 2014;
- b. Himbuan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 87/Panwaslu-Kab/Ngjk/IV/2014 perihal : Himbuan tidak menempatkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di rumah Kepala Desa, Perangkat Desa, Caleg;
- c. Surat himbuan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 92/Panwaslu-Kab/Ngjk/IV/2014 perihal : Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada Pengawas Pemilu Lapangan;
- d. Mengawal TPS sampling di setiap Desa Se-Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif tanggal 09 April 2014. Dimana setiap PPL mengawasi satu TPS mulai tahap persiapan pemungutan suara sampai selesai rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS



dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan, jumlah pemilih, dan aspek geografis dari TPS tersebut.

2.3. Langkah Penindakan

Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengawas Pemilu menerimalaporandan/atautemuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

No	Nomor Laporan/ Temuan	Pelapor/ Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	06/LP/PIL EG/Panw aslu- Kab/Ngjk/ IV/2014	Rudy Heru S. Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk	Berkaitan dengan laporan tersebut mengenai adanya dugaan penggelembungan suara pada saat pemilihan suara di Dapil Nganjuk 2. Setelah dilakukan pencocokan C1 Pelapor dengan C1 Plano di kantor KPU Kabupaten Nganjuk tidak ada penggelembungan suara.	Panwaslu telah mengundang klarifikasi pihak terlapor (KPU) yang selanjutnya oleh KPU telah dilakukan pencocokan C1 Plano dengan C1 yang dimiliki Pelapor untuk Daerah Pemilihan Nganjuk 2 di Kantor KPU Kabupaten Nganjuk. Yang hasilnya antara C1 Plano dengan C1 yang dimiliki oleh Pelapor tidak terdapat perbedaan.
No	Nomor Laporan/	Pelapor/ Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut



	Temuan			
1	07/LP/PIL EG/Panw aslu- Kab/Ngjk/ IV/2014	Sandhi Puguh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk	Berkaitan dengan laporan tersebut mengenai adanya dugaan penggelembu ngan suara pada saat pemilihan suara di Dapil Nganjuk 1.	Panwaslu telah mengundang klarifikasi pihak terlapor yang selanjutnya oleh KPU telah dilakukan pencocokan C1 Plano dengan C1 yang dimiliki oleh masing-masing saksi untuk Daerah Pemilihan Nganjuk 1 di Kantor KPU Kabupaten Nganjuk. Yang hasilnya antara C1 Plano dengan C1 yang dimiliki oleh masing-masing saksi tidak terdapat perbedaan.

Demikian keterangan Panwaslu Kabupaten Nganjuk ini dibuat dengan sebenar-benarnya yang telah diputuskan dalam rapat pleno.

3. DAPIL SUMENEP 5

Panwaslu Kabupaten Sumenep menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa KPU, KPU Provinsi Jawa Timur, dan KPU Kabupaten Sumenep telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Daerah Pemilihan 5 berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 234/Kpts/KPU-Kab-014.329908/2014 perihal Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep dalam Pemilihan Umum tertanggal 13 Mei 2014 sebagai berikut:

NO	PESERTA PEMILU	HASIL PEROLEHAN
1	NASDEM	34.535
2	PKB	107.787
3	PKS	29.087
4	PDIP	68.892
5	GOLKAR	48.076



6	GERINDRA	58.501
7	DEMOKRAT	103.088
8	PAN	66.290
9	PPP	85.640
10	HANURA	42.326
14	PBB	17.430
15	PKPI	5.619
	TOTAL	667.271

NO	NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT
1	8. PAN	988	
1	Hidayat, SH	2.051	4
2	Sumarto	3.863	3
3	Dora Dwi Apriliani, ST	64	7
4	Sultani	101	5
5	Akhidatun Nur, S.Pd	87	6
6	Ahmad, SE	4.006	1
7	H. Iskandar	4.004	2
	TOTAL	15.164	

Perbedaan Penghitungan Rekapitulasi C1 dengan Model D-1 di TPS 2 Desa Bicabi Kecamatan Batang-batang Sebagai Berikut:

No	Nama Caleg	TPS 2	Perolehan Suara		Keterangan
			C-1	C-1	
1	AHMAD, SE (Caleg Nomor 6)	3	3	6	Ada penggelembungan 3 Suara
2	H. ISKANDAR (Caleg Nomor 7)	0	0	0	

Perbedaan Penghitungan Rekapitulasi C1 dengan Model D-1 di TPS 3 dan TPS 7 Desa Dependa Kecamatan Batang-Batang sebagai Berikut:



No	Nama Caleg	TPS 3	TPS 7	Perolehan Suara		Keterangan
				C-1	C-1	
1	AHMAD, SE (Caleg Nomor 6)	0	0	0	5	Ada penggelembungan 5 Suara
2	H. ISKANDAR (Caleg Nomor 7)	1	4	5	0	Ada penggelembungan 5 Suara

Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1318/Kpts/KPU-Kab-014.329908/VIII/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sumenep.

3.1. Keterangan terhadap Pokok Permohonan

3.1.1. Permohonan Nomor: 11-08-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

Tidak ada penjelasan mengenai pokok permohonan

3.2. Keterangan Lain

3.2.1. Langkah Pencegahan Pengawasan

- a. Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Panwaslu Kabupaten Sumenep meminta dan melayangkan surat pada KPU Kabupaten Sumenep dengan Nomor 036/Panwaslu/SMP/II/2013 Tanggal 13 Februari 2013, perihal Permohonan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), (Terlampir PW 1);
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumenep membalas surat Panwaslu Kab. Sumenep dengan Nomor 59/KPU-Kab-014.329908/II/2013, tanggal 13 Februari 2013 dengan memberikan softcopy berupa CD (Terlampir PW 2);



- c. Bahwa Panwaslu Kab. Sumenep mengirimkan surat permintaan Data Dana Kampanye Pemilu Legislatif 2014 ke KPU Kab. Sumenep dengan Nomor surat : 199/PANWASLU/SMP/XII/2013 (PW 3);
- d. Bahwa terhadap permintaan Data tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Membalas Surat dari Panwaslu Kabupaten Sumenep dengan Nomor 1554/KPU-Kab-014.329908/XII/2013, (Terlampir PW 4);
- e. Bahwa Panwaslu Kab. Sumenep mengirimkan surat kepada KPU Kab. Sumenep tanggal 23 September 2013 perihal Penentuan Zona Kampanye dengan Nomor 161/PANWASLU/SMP/IX/2013 (Terlampir PW 5);
- f. Bahwa terhadap permintaan Panwaslu Kab. Sumenep, KPU Kab. Sumenep mengirimkan surat balasan dengan Nomor 1410/KPU-Kab-014.329908/2013 (Terlampir PW 6);
- g. Bahwa Panwaslu Kab. Sumenep meminta Data logistik pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dengan Nomor 32/PANWASLU/SMP/IV/2014 Tanggal 01 April 2014 kepada KPU Kab. Sumenep (Terlampir PW 7);
- h. Bahwa terhadap permintaan Panwaslu Kab. Sumenep, KPU Kab. Sumenep mengirimkan surat balasan dengan Nomor 203/KPU-Kab-014.329908/IV/2014 Tanggal 10 April 2014 (Terlampir PW 8);
- i. Bahwa Panwaslu Kab. Sumenep meminta Data Hasil penyortiran surat suara pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dengan Nomor 21/PANWASLU/SMP/III/2014 Tanggal 05 Maret 2014 kepada KPU Kab. Sumenep (Terlampir PW 9);
- j. Bahwa terhadap permintaan Panwaslu Kab. Sumenep, KPU Kab. Sumenep mengirimkan surat balasan dengan Nomor 132/KPU-Kab-014.329908/III/2014 Tanggal 18 Maret 2014 (Terlampir PW 10);
- k. Bahwa Panwaslu Kab. Sumenep meminta SK KPU tentang pemberhentian PPK Batang-Batang dan Rubaru Tahun 2014 dengan Nomor 110/PANWASLU/SMP/V/2014 Tanggal 08 Mei 2014 kepada KPU Kab. Sumenep (Terlampir PW 11);
- l. Bahwa Panwaslu Kab. Sumenep mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se Kab. Sumenep agar melakukan pengawasan terhadap



pemilih khusus Tahun 2014 dengan Nomor surat 16/PANWASLU/SMP/III/2014 Tanggal 10 Maret 2014 (Terlampir PW 12);

m. Bahwa Panwaslu Kab. Sumenep mengintruksikan kepada PPL Se Kab. Sumenep agar mendapatkan Model C 1 KPU dengan Nomor surat 42/PANWASLU/SMP/IV/2014 (Terlampir PW 13);

n. Bahwa TERHADAP LAPORAN ATAS NAMA Lia Fia Nita Darmawati pada Hari Selasa Tanggal 22 April 2014 yang bersangkutan melaporkan adanya dugaan penggelembungan perolehan suara pada TPS 06 Desa Romben Guna dan TPS 2 Desa Bicabbi Kecamatan Dungkek Kab. Sumenep. Adapun terhadap laporan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dungkek telah memproses laporan tersebut (Terlampir PW 14);

3.2.2. Langkah Penindakan

Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

No	Nomor Laporan/ Temuan	Pelapor/Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	01/LP/PIL EG/V/2013	1. Pelapor: Panwaslu Kecamatan Kota 2. Terlapor: Kades Parsanga	Terjadi kesulitan Pantarlih untuk mendata pemilih di Desa Parsanga karena dihalang-halangi oleh kepala Desa setempat	Panwaslu Kab. Sumenep berkoordinasi dengan KPU Sumenep untuk menyelesaikan persoalan tersebut
2	02/LP/PIL LEG/2013	1. Pelapor : masyarakat 2. Terlapor: Mohammad Siddik (Caleg PKB Dapil	Bahwa terhadap Dugaan Bacaleg PKB tersebut tersangkut kasus perkara uang palsu dan diputuskan	Panwaslu Sumenep menyampaikan ke KPU Sumenep terhadap kasus



		IV)	pidana maka panwaslu Sumenep menyatakan benar terhadap laporan tersebut yang telah dipidana dalam kasus Upal	tersebut
3	03/LP/PIL LEG/IV/2 014	Pelapor : a. Warid Masyarakat Bluto Terlapor : Anggota KPPS TPS 01 s/d 10 Desa Lombang Kec. Giligenting	Bahwa terhadap laporan atas nama Warid masyarakat Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto benar terdapat pentipe-xkan pada kolom C 1 KPU terhadap perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab. Sumenep Dapil II Partai Demokrat	Bahwa terhadap laporan atas nama Warid direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Sumenep agar dilakukan penghitungan ulang surat suara DPRD Kabupaten pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10 Desa Lombang dengan berdasarkan pada surat suara yang berada pada kotak suara di TPS tersebut diatas dan juga agar ditindaklanjuti sesuai dengan



				peraturan yang berlaku
4	04/LP/PIL LEG/IV/2 014	1. Pelapor : AHSANI TAQWIEN FARDIANSYAH 2. Terlapor: Anggota PPK Dasuk atas nama Moh. Halil	Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti berupa keterangan para saksi yang telah dimintai keterangan, beserta adanya pengakuan di dalam berita acaraklarifikasi oleh anggota PPK dasuk tersebut maka, panitia pengawas pemilihan umum kabupaten sumenep menyimpulkan bahwa benar adanya keterlibatan PPK dasuk tersebut atas nama MOH HALIL di dalam acara yang di adakan oleh caleg atas nama SYAMSUL. A RIZAL dari PDIP dapil 4 nomor urut 1 dan panitia pengawas pemilihan umum kabupaten sumenep berpendapat bahwa terhadap PPK dasuk tersebut di anggap sudah tidak netral lagi	Kepada komisi pemilihan umum kabupaten sumenep untuk menindak lanjuti rekomendasi panitia pengawas pemilihan umum kabupaten sumenep ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan



			karena ada keberpihakan kepada salah satu Caleg	
5	05/LP/PIL LEG/IV/2 014	Pelapor : Fathorrahym (Caleg Hanura Dapil IV) Terlapor : KPPS TPS V, VIII	Bahwa berdasarkan hasil Berita acara klarifikasi yang telah dilakukan oleh Panwaslu Sumenep : Bahwa didalam Berita acara klarifikasi sebagaimana terperiksa bersifat pengakuan saja, Bahwa dari Berita Acara tersebut pelapor berdasarkan kepada saksi yang dihadirkan ke Panwaslu Kecamatan Pasongsongan, Bahwa terhadap perihal adanya laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Sumenep menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran Tindak Pidana pasal 310 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012	Direkomendasikan Kepada Sentra Gakkumdu untuk menindak lanjutirekomendasi panitia pengawas pemilihan umum kabupaten sumenep ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dinyatakan belum cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke Pidana Pemilu
6	06/LP/PIL LEG/IV/2	1. Pelapor : Sumarto (Caleg	Bahwa terhadap laporan atas nama	Bahwa terhadap laporan atas



	014	<p>PAN Dapil 5 No urut 2).</p> <p>2. Terlapor : Afandi (Anggota PPK Batang-Batang)</p>	<p>Sumarto Caleg PAN Nomor urut 02 Dapil VPanwaslu Kabupaten Sumenep menyimpulkan telah terjadi pelanggaran ketidaknetralan PPK Kecamatan Batang- Batang atas Ahmad Afandi dan benaradanya permittan uang uang senilai Rp. 20.000.000 kepada Caleg atas nama Sumarto</p>	<p>nama Sumarto Caleg PAN Nomor urut 02 Dapil V dengan Nomor laporan : 06/LP/PILLEG/IV/ 2014direkomenda sikan kepada KPU Kabupaten Sumenep agar ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>
7	07/LP/PIL LEG/IV/2 014	<p>Pelapor : H. Mahar Terlapor : Petugas KPPS TPS 01 Desa Romben Rana Kec. Dungkek.</p>	<p>1. Bahwa terhadap laporan saudara H. Mahar yang memohon adanya penghitungan ulang di TPS 1 tidak dapat memenuhi unsur – unsur sesuai dengan Pasal 223 Undang- Undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. 2. Bahwa Terhadap penggunaan C 6 KPU oleh saudara Riwani dan KPPS atas nama</p>	<p>Bahwa terhadap laporan saudara H. Mahar diduga adanya tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Anggota KPPS atas nama Ningsih dan Pemilih atas nama Riwani dan itu diteruskan ke Gakkumdu</p>



			<p>saudari Ningsih diduga adanya TindakPidana Pemilu sesuai Pasal 310 Undang-Undang 08 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014</p>	
8	08/LP/PIL LEG/IV/2 014	<p>Pelapor: Ahmad Sulaiman (masyarakat Bungbungan Bluto) Terlapor: Hj. Ummul Hasanah (Caleg DPRD Sumenep II)</p>	<p>Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumenep berdasarkan kepada 1.Surat Keterangan Nomor 527/TMI/C- 1/IV/2014 yang dikeluarkan oleh TarbiyatulMu'allimien Al-Islamiyah Pondok Pesantren Al Amien Prenduan diterangkan bahwa nama : Ummul Hasanah yang saat ini berstatus sebagai Caleg Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Dapil II nomor urut 5 dari partai PDIP, adalah benar- benar sebagaialumni dari Tarbiyatul Mu'allimien Al-Islamiyah Pondok Pesantren Al Amien Prenduan dengan nomor induk santri:</p>	<p>Bahwa terhadap laporan tersebut tidak ditindaklanjuti berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan oleh Tarbiyatul Mu'allimien Al- Islami diterangkan bahwa Caleg atas nama Ummul Hasanah benar- benar sebagai Alumni Pondok Pesantren Al- Amien Prenduan.</p>



			<p>0287.0083, nomor ijazah: 040/TMI- Pi/03/A.2/2013 dan ijazahnya baru dikeluarkan pada tanggal 27.J.ula 1434 H/08 April 2013 M, serta pada surat keterangan tersebut di tanda tangani padatanggal 29 April 2014 M</p> <p>2. Bahwa terhadap laporan atas nama Achmad Sulaiman maka Panwaslu Kabupaten Sumenep berkesimpulan terhadap laporan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa ijazah tersebut palsu ataupun tidak sebagaimana dimaksud pada pasal 64 UU No. 8 Tahun 2012, yang berbunyi “Dalam hal ditemukantelah terjadiPemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu</p>	
--	--	--	--	--



			<p>dalam persyaratan administrasi calon dan atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota". KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindak lanjutinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan oleh Tarbiyatul Mu'allimien Al-Islamiyah, diterangkan bahwa atas nama Ummul Hasanah benar-benar sebagai Alumni Pondok Pesantren Al-Amien</p>	
9			<p>Terhadap laporan atas nama Sukarnaedi dari Caleg PKB Dapil 5 Nomor urut 1, Panwaslu Kabupaten</p>	<p>1. Bahwa terhadap gugatan perseorangan atas nama Sukarnaedi Caleg PKB Dapil 5 no</p>



			<p>maupun Kecamatan tidak menerima laporan tersebut.</p>	<p>urut 1 tidak ada laporan kepada Panwaslu Kabupaten ataupun Kecamatan</p> <p>2. Bahwa terhadap Gugatan atas nama Sukarnaedi Caleg PKB Dapil 5 urutan 1 di TPS 8 Desa Batang-batang Laok Kecamatan Batang-batang.</p> <p>Dari hasil pengecekan oleh Panwaslu Kecamatan Batang-batang maka di TPS 8 Desa Batang-batang Laok H. Sukarnaedi memperoleh 7 suara dan Nayatullah Bin Superrang 10 Suara. Data itu berdasarkan lampiran C-1 dan D-1. Awalnya lampiran C-1 suara Nayatullah</p>
--	--	--	--	--



			<p>Bin Superrang 0 (nihil) dan salah penempatan ke Caleg atas nama Anwariyah memperoleh 10 suara dan pada saat perekapan di PPS tanggal 13 April 2014 atas permintaan saksi PKB dan keberatan maka dilakukan pengecekan pada C-1 Plano dan ternyata benar perolehan suara 10 tersebut milik Nayatullah Bin Superrang berdasarkan C-1 Plano.</p>
--	--	--	---

Demikian keterangan Panwaslu Kabupaten Sumenep ini dibuat dengan sebenar-benarnya yang telah diputuskan dalam rapat pleno.

[2.9] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, di Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 4, Sumenep 5, dan Nganjuk 2;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Meskipun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 23 Juni 2009 calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Calon Perseorangan tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014);

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah



satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 (delapan), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.



Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Jawa Timur 4 (DPRD Provinsi)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon untuk Dapil Jawa Timur 4 (Jember dan Lumajang) perolehan suara Pemohon (PAN) adalah 67.150 suara, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 101.245 suara, dan Partai PDI Perjuangan 274.363 suara. Pemohon keberatan dengan perolehan suara tersebut karena terdapat banyak pelanggaran dan kecurangan yang berakibat pada berkurang atau hilangnya suara Pemohon di berbagai TPS. Sementara di lain sisi banyak terjadi penambahan suara yang menguntungkan PDI Perjuangan dan PPP. Pemohon menemukan adanya pengurangan dan penambahan suara setelah menyandingkan C-1 dengan DB-1 sebagaimana tabel dalam permohonan *a quo*;

Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda P-8.1 sampai dengan P-8.4, dan P-8.5.1 sampai dengan P-8.5.18 dan saksi bernama Irwantono dan Bambang Wijanarko;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda T-8.Jatim IV.1 sampai dengan dan T-8.Jatim IV.306 dan saksi bernama Mulyadi;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan secara spesifik tempat, yaitu di TPS,



PPS, dan/atau PPK mana serta berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang dipersoalkan di tiap tingkatan tersebut. Pemohon hanya membandingkan penghitungan perolehan suara berdasarkan Formulir C-1 dengan penghitungan perolehan suara berdasarkan Formulir DB-1 dan hanya melampirkan beberapa Formulir C-1.

Menurut Mahkamah, untuk melakukan perbandingan pengurangan atau penambahan pada Formulir DB-1 harus diperbandingkan dengan perolehan suara pada tingkat DA-1, demikian seterusnya, agar terlihat kesalahan hasil penghitungan perolehan suaranya. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas permohonannya, Mahkamah tidak dapat meneliti secara pasti klaim perolehan suara Pemohon yang benar. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

Daerah Pemilihan Sumenep 5 (DPRD Kabupaten-Internal)

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Formulir DB Kabupaten Sumenep, Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh suara 15.164 suara serta perolehan suara Caleg PAN, bernama Ahmad, S.E. 4.006 suara dan H. Iskandar (Pemohon) 4.004 suara. Menurut Pemohon terjadi perbedaan penghitungan antara Formulir C-1 dan Formulir D-1 di TPS 2 Desa Bicabi, serta Formulir C-1 dengan Formulir D-1 di TPS 3 dan TPS 7 Desa Dependenda, Kecamatan Batang-Batang, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

TPS 2 Desa Bicabbi

No.	Nama Caleg	TPS 2	Perolehan Suara Berdasarkan C-1	Perolehan Suara Berdasarkan D-1	Keterangan
1.	Ahmad, S.E. (Caleg Nomor Urut 6)	3	3	6	Ada Penggelembungan 3 Suara
2.	H. Iskandar (Caleg Nomor Urut 7)	0	0	0	



TPS 3 dan TPS 7 Desa Depanda

No.	Nama Caleg	TPS 3	TPS 7	Perolehan Suara Berdasarkan C-1	Perolehan Suara Berdasarkan D-1	Keterangan
1.	Ahmad, S.E. (Caleg Nomor Urut 6)	0	0	0	5	Ada Pengelembungan 5 Suara
2.	H. Iskandar (Caleg Nomor Urut 7)	1	4	5	0	Ada Pengurangan 5 Suara

Menurut Pemohon, perolehan suara Ahmad, S.E. (Nomor Urut 6), yang benar di Formulir C-1 adalah 4.001 suara dan di Formulir DB-1 adalah 4.006 suara (ada penambahan 5 suara), sedangkan perolehan suara Pemohon, H. Iskandar (Nomor Urut 7) adalah 4.009 suara di C-1 dan 4.004 suara di DB-1 (ada pengurangan 5 suara);

Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda P-18.1 sampai dengan P-18.10 dan tidak mengajukan saksi;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda T-8.Kab-Sumenep 5.1 sampai dengan dan T-8.Kab-Sumenep 5.7 dan tidak mengajukan saksi;

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bukti Formulir C-1 TPS 2 Bicabi yang diajukan Pemohon perolehan suara Pemohon adalah 0 suara dan Ahmad, S.E., 3 suara;
2. Bukti Formulir C-1 TPS 2 Bicabi yang diajukan Termohon, perolehan suara Pemohon 0 suara dan Iskandar 6 suara sama dengan bukti Formulir D-1 Bicabi yang diajukan Termohon;
3. Bukti Formulir C-1 TPS 3 Dependa yang diajukan Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 1 suara dan Ahmad, S.E. adalah 0 suara sama dengan Formulir C-1 yang diajukan oleh Panwaslu Kabupaten Sumenep;
4. Bukti Formulir C-1 TPS 3 Dependa yang diajukan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 0 suara dan Ahmad, S.E. adalah 1 suara;
5. Bukti Formulir C-1 TPS 7 Dependa yang diajukan Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 4 suara dan Ahmad, S.E, adalah 0 suara;



6. Bukti Formulir C-1 TPS 7 Dependa yang diajukan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 0 suara dan Ahmad, S.E, adalah 4 suara sama dengan Formulir C-1 yang diajukan oleh Panwaslu Kabupaten Sumenep;

Terhadap fakta tersebut Mahkamah meyakini kebenaran formulir C-1 yang diajukan Pemohon karena ternyata C-1 yang diajukan Termohon antara suara sah partai politik yang tercantum dalam formulir dengan perolehan suara riil seluruh partai politik tidak sama, sehingga benar terdapat penambahan suara atas nama Ahmad, S.E. 3 suara;

Terhadap bukti C-1 TPS 3 Dependa Mahkamah menilai bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon diyakini kebenarannya karena bersesuaian dengan bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Panwaslu, sehingga benar ada penambahan 1 suara untuk Ahmad, S.E.

Terhadap bukti Formulir C-1 TPS 7 Dependa yang diajukan Pemohon diragukan kebenarannya karena ternyata bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon bersesuaian dengan bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Panwaslu, sehingga tidak benar ada pengurangan 4 suara Pemohon.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah terbukti terdapat penambahan perolehan suara Ahmad, S.E. 3 suara dan pengurangan perolehan suara Pemohon 1 suara, sehingga perolehan suara Pemohon yang benar di Dapil Sumenep 5 adalah 4.005 dan perolehan suara Ahmad, S.E. adalah 4.003 suara. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Daerah Pemilihan Nganjuk 2 (DPRD Kabupaten)

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan menolak hasil rekapitulasi di Daerah Pemilihan Nganjuk 2 karena ada kejanggalan berupa penambahan suara PKB 970 suara dan Partai Gerindra 144 suara di lima TPS, yaitu TPS 3 Desa Sukorejo, TPS 9 Desa Mlorah, TPS 5 Desa Kedungpadang, TPS 3 Desa Puhkerep, dan TPS 5 Desa Musirkidul, dan ada pengurangan suara Partai Amanat Nasional (PAN) 66 suara di Kecamatan Rejoso. Terjadi perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Panwas Kabupaten Nganjuk dan rekapitulasi KPU Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan temuan tersebut, menurut Pemohon telah terjadi kesalahan dan kecurangan yang sengaja dilakukan oleh KPU Kabupaten Nganjuk.



Pemohon minta penghitungan suara ulang di semua TPS Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Nganjuk karena telah melakukan upaya sistematis yang merugikan Pemohon.

Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda P-8.1 sampai dengan P-8.22 dan saksi bernama Murtanto, Adi Wibowo, dan Budi Prihartono;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda T-8.Nganjuk 2.1 sampai dengan dan T-8.Nganjuk 2.34 berupa C-1 Plano asli;

[3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan *a quo*, Pemohon mohon kepada Mahkamah melakukan penghitungan suara ulang di semua TPS di Daerah Pemilihan 2, Kabupaten Nganjuk karena ada kegagalan dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nganjuk yang dilakukan oleh Termohon secara sistematis yang merugikan Pemohon. Terkait dengan permintaan penghitungan suara ulang menurut Mahkamah proses penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi Termohon mengajukan bukti-bukti C-1 Plano untuk TPS-TPS yang dipersalahkan oleh Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sumenep 5, perseorangan atas nama H. Iskandar, beralasan menurut hukum;



[4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon, perseorangan atas nama Iskandar sepanjang Daerah Pemilihan Sumenep 5;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang Dapil Sumenep 5 mengenai perolehan suara calon Partai Amanat Nasional Nomor Urut 7 atas nama H. Iskandar dan Nomor Urut 6 atas nama Ahmad, S.E.;



3. Perolehan suara Pemohon (H. Iskandar, Nomor Urut 7) yang benar adalah 4.005 suara dan perolehan suara calon Nomor Urut 6, Ahmad, S.E., 4.003 suara;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal tiga puluh, bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Muhammad Alim



ttd

Anwar Usman

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Aswanto

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**